



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG**
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/tgl.lahir : 48 Tahun / 13 Juli 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Empoang Turatea Permai Karisa Kel.Empong
Kec.Binamu Kab.Jeneponto
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

PENAHANAN :

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Drs. Ing Andi Ware, SH.,MH, Amiruddin, SH, Rian Arini, SH, Ince Sri Hidayanti DM, SH, Advolat berkedudukan di Jalan Cendrawasih No.285 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah Nomor : 170/Pid.Sus/2018/KB ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari:

- Penyidik : Tidak ditahan;
- Penuntut Umum : Penahanan Rutan, sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d 8 April 2018;
- Penetapan Majelis Hakim : Penahanan Rutan, sejak tanggal 03 April 2018 s/d tanggal 02 Mei 2018;
- Perpanjangan Ketua PN : Penahanan Rutan, sejak tanggal 03 Mei 2018 s/d tanggal 01 Juli 2018
- Ketua Pengadilan Tinggi : Penahanan Rutan, sejak tanggal 2 Juli 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi : Penahanan Rutan, sejak tanggal 1 Agustus 2018 s/d 30 Agustus 2018.

Halaman 1 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomortentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi diancam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPJo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- 2) Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair ;
- 3) Menyatakan terdakwa **YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, diancam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair ;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama **2 (dua) bulan kurungan**;
- 5) Membayar Uang pengganti sebesar 319.295.086.- (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti selama satu bulan sesudah putusan

Halaman 2 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**

6) Menyatakan barang bukti berupa:

1. Menyatakan barang bukti berupa:

1) Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 263 Tahun 2014 perihal pengangkatan AMIR SYARIFUDDIN, Y, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto.

Dikembalikan kepada terdakwa AMIR SYARIFUDDIN, Y, SH.

2) Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 69 Tahun 2015 Tanggal 23 Februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Jeneponto;

3) Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor: 017/SK-ULP.JP/V/2015, Tanggal 04 Juni 2015 tentang Penunjukan Sub Kelompok Kerja (POKJA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015;

4) Surat Usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM Nomor : 01/PPK/DISHUBKOMINFO-JP/VI/2015, tanggal 05 Juni 2015 perihal Permintaan Pelelangan Kegiatan Tahun Anggaran 2015;

5) Proses Hasil Pelelangan E-Proc Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Lokasi Kec. Binamu;

6) Dokumen Perencanaan Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Terminal Karisa Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto, Konsultan Perencana CV. HS. CONSULTANT;

7) Dokumen Perencanaan Pekerjaan Penimbunan Terminal Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto, Konsultan Perencana CV. HS. CONSULTANT;

8) Kontrak Kerja Nomor: 01/SPK/PL-RENC/SHUB-JP/II/2015, Tanggal 25 Februari 2015, pekerjaan Perencanaan Pembangunan Penimbunan Terminal Lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. HS. CONSULTANT;

9) Kontrak Kerja Nomor: 01/SPK/PL-PENG/DISHUB-JP/ VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015, pekerjaan Pengawasan Pembangunan Penimbunan Terminal

Halaman 3 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. TRI ASA MANDIRI;

- 10) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 870/32/DISHUB, JP/III/2015, Tanggal 26 Maret 2015, tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Bidang Sarana dan Prasarana (DAK/DAU) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015, dan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 870/ 32/ DISHUB, JP/III/2015, Tanggal 26 Maret 2015;
- 11) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 870/64.a/DISHUB,JP/V/2015, Tanggal 27 Mei 2015, tentang penetapan pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 dan lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 870/64.a/ DISHUB,JP/V/2015, Tanggal 27 Mei 2015;
- 12) Surat Keputusan Nomor: 132.b/DISHUB.JP/X/2015, Tanggal 31 Oktober 2015 Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Profesional Hand Over/Final Hand Over (PPHP/ PHO/ FHO) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Bidang Sarana dan Prasarana Pembangunan Terminal (Penimbunan) Karisa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015, dan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Nomor: 132.b/ DISHUB.JP/X/2015, Tanggal 31 Oktober 2015;
- 13) Surat Keputusan Nomor: 71/ DISHUB.KOMINFO/PPHP/VI/2015, Tanggal 05 Juni 2015, Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Bidang Teknik Sarana Prasarana Kegiatan Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2015, dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Nomor: 71 Tahun 2015, Tanggal 05 Juni 2015;
- 14) Dokumen kontrak Kerja Nomor: 01/KONTRAK/DISHUBKOMINFO/ JP/VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015 tentang Kegiatan Pembangunan Terminal Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Lokasi

Halaman 4 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Jeneponto dengan anggaran sebesar Rp. 676.375.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15) Serah terima Ke-1 (Pertama) Pekerjaan Nomor: 12/ Pro-DISHUB.JP/IX/2015, Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 16) Berita acara pemeriksaan Tim PPHP Pekerjaan Nomor: 12/ BA-PPHP/DISHUB.JP/IX/2015 pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 17) Permintaan Penerbitan SPD-LS Tanggal 08 Juli 2015, Surat Penyediaan Dana Nomor 00813 Tahun Anggaran 2015, Tanggal 13 Juli 2015, SP2D Nomor 0719090006300001, SPM LS Nomor 0071 Tahun 2015 Tanggal 14 Juli 2015;
- 18) 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya telah terima dari CV. Lima-Lima Group uang sejumlah Rp.177.087.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh YANUAR SIKKI pada Tanggal 15 Juli 2015
- 19) Permintaan penerbitan SPD-LS Tanggal 20 Oktober 2015, Surat Penyediaan Dana Nomor 02150 Tahun Anggaran 2015, Tanggal 09 November 2015, SP2DN Nomor 050360010700033, SPM LS SPM Nomor 0120, Tanggal 01 Desember 2015, dan SPP LS Nomor 0120 Tahun 2015 Tanggal 01 Desember 2015;
- 20) Berita Acara Pembayaran Tahap II (60%) Nomor: 12/BAP/DISHUB.JP/ VII/ 2015, Tanggal 14 September 2015, Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 21) Berita Acara Pembayaran Tahap II (100%) Nomor : 12/BAP/DISHUB.JP/ VII/2015, Tanggal 21 September 2015, Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Ke. Binamu, Kab. Jeneponto;
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan yang isinya telah terima dari CV. Lima-Lima Grup uang sejumlah Rp.393.680.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh YANUAR SIKKI pada Tanggal 02 Desember 2015;
- 23) Rekening Koran Bank Sulselbar dengan nomor rekening 20-003-000008462-9 atas nama nasabah CV. Wawan Putra alamat Tanetea Kel. Bontotangnga Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto;
- 24) 1 (satu) lembar rekening Koran Cv. Lima-Lima Grup dengan nomor rekening 130-003-000030705-5 tanggal proses 19 Februari 2017;

Halaman 5 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
- 26) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jeneponto Nomor: 16.b/ DPPKAD/ I/ 2015, Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Verifikasi DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015;
- 27) Permintaan Penerbitan SPD-LS Tanggal 08 Mei 2015, Surat Penyediaan Dana Nomor 00417 Tahun Anggaran 2015, Tanggal 11 Mei, SP2D Nomor 00790.00053,00011 SPM LS Nomor 0058 Tanggal 12 Mei 2015 dan SPP LS Nomor 0058 Tahun 2015 Tanggal 12 Mei 2015;
- 28) Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 02.b Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
- 29) Berita Acara Pembayaran Tahap I (30%) Nomor: 03/ BAP/ DISHUB./JP/ IV/ 2015, Tanggal 20 April 2015, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 30) Berita Acara Pembayaran Tahap II (65%) Nomor: 03/ BAP/ DISHUB./JP/ VI/ 2015, Tanggal 06 Mei 2015, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 31) Berita Acara Pembayaran Tahap III (100%) Nomor: / BAP/ DiSHUB./JP/ VI/ 2015, Tanggal 06 Mei 2015, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 32) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Nomor : 870/ 34/ Dishub.Jp/ III/ 2015 Tanggal 26 Maret 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat Tahun 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun 2015;
- 33) 1 (satu) rangkap peraturan Bupati Kab. Jeneponto Nomor : 17 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jeneponto TA. 2015;
- 34) 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor: 08/ SPK/ PL/ DISHUB./JP/ IV/ 2015 Tanggal 02 April 2015 Kegiatan Pembangunan Terminal, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Terminal, Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto biaya Rp.198.700.000,- pelaksanaan Tanggal 02 April 2015 sampai 01 Juli 2015, pelaksana CV. Wawan Putra;

Halaman 6 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2015 belanja langsung Nomor DPA SKPD: 1.07 01 18 02 5 2 Tanggal 12 Januari 2015;
- 36) Standarisasi harga satuan barang dan jasa Lingkup Pemerintah Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
- 37) Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 23/ Pid.B/ 2010/ PN.JO Tanggal 18 Agustus 2010 atas nama Terdakwa Hasanuddin Syam, ST., MM. Bin H. Syamsuddin;
- 38) Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : PRINT.02 / R.4.23/Euh.3/10 / 2013 Tanggal 24 Oktober 2013 atas nama Terpidana HASANUDDIN SYAM, ST, MM Bin SYAMSUDDIN;
- 39) Foto copy cek dari PT. Bank Sulselbar dengan No. CF 410406 Tanggal 15 Mei 2015 sejumlah Rp.177.900.000,- pada bagian belakang cek ditandatangani oleh Ir. Hasanuddin Syam dan Foto copy KTP atas nama Ir. Hasanuddin Syam, MM dengan NIK 7304031501730001 yang telah dilegalisir oleh Bank Sulselbar cabang Jeneponto;
- 40) Foto copy cek dari PT. Bank Sulselbar dengan No. CE 269712 Tanggal 15-7-2015 sejumlah Rp.172.087.000,- pada bagian belakang cek ditandatangani oleh Yanuar Sikki dan foto copy KTP atas nama Yanuar Sikki dengan NIK 7304031307690001 yang telah dilegalisir oleh Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar;
- 41) Foto copy cek dari PT. Bank Sulselbar dengan No. CE 269716 tanggal 03-12-2015 sejumlah Rp.387.448.000,- pada bagian belakang cek ditandatangani oleh Syamsuddin KR. Makka dan foto copy KTP atas nama Syamsuddin KR. Makka dengan NIK 7304041305560001 yang telah dilegalisir oleh Bank Sulselbar Cabang Jeneponto;
Dikembalikan pemiliknya melalui pihak Dinas Informatika Kab. Jeneponto;
- 42) Surat Kuasa Nomor: 03/SK/CV-TAM/II/2015, Tanggal 02 Februari 2015, perihal pemberian kuasa dari Direktur CV. TRI ASA MANDIRI (ASMAWATI ABDULLAH) kepada SAENAL ARIFIN, S.Pd untuk menjalankan perencanaan dan pengawasan di ruang lingkup Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
- 43) Surat Kuasa dari Direktur CV. HS. Consultant (SAIFULLAH, ST) kepada SAENAL ARIFIN, S.Pd Tanggal 13 Januari 2015 untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Penimbunan Terminal karisa Kab.

Halaman 7 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto;

Dikembalikan kepada SAENAL ARIFIN, S.Pd.

44) Akta Kuasa Direksi Tanggal 15 Juli 2015 Nomor 20 yang diterbitkan oleh Notaris PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN., SH.;

45) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemakaian Perusahaan/ Pelaksanaan Pekerjaan dari ANDI JAYA VIVYANTI, ST selaku Direktur CV. Lima-Lima Grup kepada YANUAR SIKKI Tanggal 15 Mei 2015;

Dikembalikan kepada saksi ANDI JAYA VIVYANTI, ST;

46) Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 263 Tahun 2014 perihal pengangkatan AMIR SYARIFUDDIN, Y, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto;

47) Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 69 Tahun 2015 Tanggal 23 Februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Jeneponto;

48) Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor: 017/SK-ULP.JP/V/2015, Tanggal 04 Juni 2015 tentang Penunjukan Sub Kelompok Kerja (POKJA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015;

49) Surat Usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM Nomor: 01/PPK/DISHUBKOMINFO-JP/VI/2015, tanggal 05 Juni 2015 perihal Permintaan Pelelangan Kegiatan Tahun Anggaran 2015;

50) Proses Hasil Pelelangan E-Proc Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Lokasi Kec. Binamu;

51) Dokumen Perencanaan Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Terminal Karisa Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto, Konsultan Perencana CV. HS. CONSULTANT;

52) Dokumen Perencanaan Pekerjaan Penimbunan Terminal Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto, Konsultan Perencana CV. HS. CONSULTANT;

53) Kontrak Kerja Nomor: 01/SPK/PL-RENC/SHUB-JP/II/2015, Tanggal 25 Februari 2015, pekerjaan Perencanaan Pembangunan Penimbunan Terminal Lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. HS. CONSULTANT;

Halaman 8 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Kontrak Kerja Nomor: 01/SPK/PL-PENG/DISHUB-JP/ VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015, pekerjaan Pengawasan Pembangunan Penimbunan Terminal Lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. TRI ASA MANDIRI;
- 55) Surat Kuasa Nomor: 03/SK/CV-TAM/II/2015, Tanggal 02 Februari 2015, perihal pemberian kuasa dari Direktur CV. TRI ASA MANDIRI (ASMAWATI ABDULLAH) kepada SAENAL ARIFIN, S.Pd untuk menjalankan perencanaan dan pengawasan di ruang lingkup Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
- 56) Surat Kuasa dari Direktur CV. HS. Consultant (SAIFULLAH, ST) kepada SAENAL ARIFIN, S.Pd Tanggal 13 Januari 2015 untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Penimbunan Terminal karisa Kab. Jeneponto pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto;
- 57) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 870/32/DISHUB, JP/III/2015, Tanggal 26 Maret 2015, tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Bidang Sarana dan Prasarana (DAK/DAU) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015, dan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 870/ 32/ DISHUB, JP/III/2015, Tanggal 26 Maret 2015;
- 58) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 870/64.a/DISHUB,JP/V/2015, Tanggal 27 Mei 2015, tentang penetapan pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 dan lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 870/ 64.a/ DISHUB,JP/V/2015, Tanggal 27 Mei 2015;
- 59) Surat Keputusan Nomor: 132.b/DISHUB.JP/X/2015, Tanggal 31 Oktober 2015 Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Profesional Hand Over/Final Hand Over (PPHP/ PHO/ FHO) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Bidang Sarana dan Prasarana Pembangunan Terminal (Penimbunan) Karisa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015, dan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Nomor: 132.b/ DISHUB.JP/X/2015, Tanggal 31 Oktober 2015;

Halaman 9 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Surat Keputusan Nomor: 71/ DISHUB.KOMINFO/PPHP/VI/2015, Tanggal 05 Juni 2015, Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Bidang Teknik Sarana Prasarana Kegiatan Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2015, dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Nomor: 71 Tahun 2015, Tanggal 05 Juni 2015;
- 61) Dokumen kontrak Kerja Nomor: 01/KONTRAK/DISHUBKOMINFO/JP/VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015 tentang Kegiatan Pembangunan Terminal Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Lokasi Kabupaten Jeneponto dengan anggaran sebesar Rp. 676.375.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 62) Akta Kuasa Direksi Tanggal 15 Juli 2015 Nomor 20 yang diterbitkan oleh Notaris PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN., SH.;
- 63) Serah terima Ke-1 (Pertama) Pekerjaan Nomor: 12/ Pro-DISHUB.JP/IX/2015, Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 64) Berita acara pemeriksaan Tim PPHP Pekerjaan Nomor: 12/ BA-PPHP/DISHUB.JP/IX/2015 pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 65) Permintaan Penerbitan SPD-LS Tanggal 08 Juli 2015, Surat Penyediaan Dana Nomor 00813 Tahun Anggaran 2015, Tanggal 13 Juli 2015, SP2D Nomor 0719090006300001, SPM LS Nomor 0071 Tahun 2015 Tanggal 14 Juli 2015;
- 66) 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya telah terima dari CV. Lima-Lima Group uang sejumlah Rp.177.087.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh YANUAR SIKKI pada Tanggal 15 Juli 2015;
- 67) Permintaan penerbitan SPD-LS Tanggal 20 Oktober 2015, Surat Penyediaan Dana Nomor 02150 Tahun Anggaran 2015, Tanggal 09 November 2015, SP2DN Nomor 050360010700033, SPM LS SPM Nomor 0120, Tanggal 01 Desember 2015, dan SPP LS Nomor 0120 Tahun 2015 Tanggal 01 Desember 2015;
- 68) Berita Acara Pembayaran Tahap II (60%) Nomor: 12/BAP/DISHUB.JP/VII/2015, Tanggal 14 September 2015, Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;

Halaman 10 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 69) Berita Acara Pembayaran Tahap II (100%) Nomor :
12/BAP/DISHUB.JP/VII/2015, Tanggal 21 September 2015, Pekerjaan
Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Ke. Binamu, Kab. Jeneponto;
- 70) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan yang isinya telah terima dari CV.
Lima-Lima Grup uang sejumlah Rp.393.680.000,- (Tiga ratus sembilan
puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang diterima dan
ditandatangani oleh YANUAR SIKKI pada Tanggal 02 Desember 2015;
- 71) Rekening Koran Bank Sulselbar dengan nomor rekening 20-003-
000008462-9 atas nama nasabah CV. Wawan Putra alamat Tanetea Kel.
Bontotangnga Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto;
- 72) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemakaian Perusahaan/ Pelaksanaan
Pekerjaan dari ANDI JAYA VIVYANTI, ST selaku Direktur CV. Lima-Lima
Grup kepada YANUAR SIKKI Tanggal 15 Mei 2015;
- 73) 1 (satu) lembar rekening Koran Cv. Lima-Lima Grup dengan nomor reken-
ing 130-003-000030705-5 tanggal proses 19 Februari 2017;
- 74) 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
- 75) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kab. Jeneponto Nomor: 16.b/ DPPKAD/ I/ 2015, Tanggal 19
Januari 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Verifikasi
DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015;
- 76) Permintaan Penerbitan SPD-LS Tanggal 08 Mei 2015, Surat Penyediaan
Dana Nomor 00417 Tahun Anggaran 2015, Tanggal 11 Mei, SP2D Nomor
00790.00053,00011 SPM LS Nomor 0058 Tanggal 12 Mei 2015 dan SPP
LS Nomor 0058 Tahun 2015 Tanggal 12 Mei 2015;
- 77) Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 02.b Tahun 2015 tentang
Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten
Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
- 78) Berita Acara Pembayaran Tahap I (30%) Nomor: 03/ BAP/ DISHUB./JP/
IV/ 2015, Tanggal 20 April 2015, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan
Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 79) Berita Acara Pembayaran Tahap II (65%) Nomor: 03/ BAP/ DISHUB./JP/ VI/
2015, Tanggal 06 Mei 2015, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Lokasi
Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Berita Acara Pembayaran Tahap III (100%) Nomor: / BAP/ DiSHUB.JP/ VI/ 2015, Tanggal 06 Mei 2015, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 81) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Nomor: 870/ 34/ Dishub.Jp/ III/ 2015 Tanggal 26 Maret 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat Tahun 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun 2015;
- 82) 1 (satu) rangkap peraturan Bupati Kab. Jeneponto Nomor: 17 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jeneponto TA. 2015;
- 83) 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor: 08/ SPK/ PL/ DISHUB.JP/ IV/ 2015 Tanggal 02 April 2015 Kegiatan Pembangunan Terminal, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Terminal, Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto biaya Rp.198.700.000,- pelaksanaan Tanggal 02 April 2015 sampai 01 Juli 2015, pelaksana CV. Wawan Putra;
- 84) 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2015 belanja langsung Nomor DPA SKPD: 1.07 01 18 02 5 2 Tanggal 12 Januari 2015;
- 85) Standarisasi harga satuan barang dan jasa Lingkup Pemerintah Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
- 86) Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 23/ Pid.B/ 2010/ PN.JO Tanggal 18 Agustus 2010 atas nama Terdakwa Hasanuddin Syam, ST., MM. Bin H. Syamsuddin;
- 87) Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: PRINT.02/ R.4.23/Euh.3/10/2013 Tanggal 24 Oktober 2013 atas nama Terpidana HASANUDDIN SYAM, ST, MM Bin SYAMSUDDIN;
- 88) Foto copy cek dari PT. Bank Sulselbar dengan No. CF 410406 Tanggal 15 Mei 2015 sejumlah Rp.177.900.000,- pada bagian belakang cek ditandatangani oleh Ir. Haasanuddin Syam dan Foto copy KTP atas nama Ir. Hasanuddin Syam, MM dengan NIK 7304031501730001 yang telah dilegalisir oleh Bank Sulselbar cabang Jeneponto;
- 89) Foto copy cek dari PT. Bank Sulselbar dengan No. CE 269712 Tanggal 15-7-2015 sejumlah Rp.172.087.000,- pada bagian belakang cek ditandatangani oleh Yanuar Sikki dan foto copy KTP atas nama Yanuar

Halaman 12 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikki dengan NIK 7304031307690001 yang telah dilegalisir oleh Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar;

90) Foto copy cek dari PT. Bank Sulselbar dengan No. CE 269716 tanggal 03-12-2015 sejumlah Rp.387.448.000,- pada bagian belakang cek ditandatangani oleh Syamsuddin KR. Makka dan foto copy KTP atas nama Syamsuddin KR. Makka dengan NIK 7304041305560001 yang telah dilegalisir oleh Bank Sulselbar Cabang Jeneponto.

Dikembalikan kepada Terdakwa Seluruhnya Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM.

- 7) Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan tertanggalAgustus 2018 pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada kesempatan itu juga telah memberikan pembelaannya di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa mohon dibebaskan dari segala dakwaan namun jika dinyatakan bersalah maka mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa berupa Replik secara lisan pada hari itu juga, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan Penasihat Hukum Terdakwapun telah mengajukan dupliknya secara lisan yang bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG, selaku Kuasa Direktur CV. Lima–Lima Grup berdasarkan Akta Kuasa Direksi dari Notaris / PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH No. 20 tanggal 15 Juli 2015 yang bertindak selaku pelaksana kegiatan untuk proyek pemadatan dan penimbunan Terminal Karisa Tahun 2015, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi AMIR SYARIFUDDIN, Y. SH Bin H.M. YUNUS RUKKA, saksi H.HASANUDDIN SYAM, ST, MM, saksi SAENAL ARIFIN, S.Pd Bin H.MADDOLANGAN DG BELLA (masing-masing penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti

Halaman 13 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto atau di Terminal Karisa Jalan Pahlawan Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 17 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015, telah dialokasikan anggaran yang bersumber dari DAU APBD Kab. Jeneponto Tahun 2015 untuk pembangunan Terminal Karisa TA 2015 yang dituangkan dalam DPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Nomor : 1.07.01.18.02.5.2 yang ditetapkan/disyahkan pada tanggal 12 Januari 2015, dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdiri dari dua item kegiatan yaitu :
 1. Perencanaan Penimbunan dengan anggaran sebesar Rp.199.000.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), dan
 2. Pembangunan Terminal dengan anggaran sebesar Rp.706.590.000,- (tujuh ratus enam juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas kebijakan dari saksi AMIR SYARIFUDDIN Y, SH, MM, selaku Pengguna Anggaran (PA) telah memerintahkan saksi H.HASANUDDIN SYAM, MT, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan perubahan Nomenkelatur/ item pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2015, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perubahan DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Nomor: 1.07.01.18.02.5.2 tanpa melalui mekanisme penyusunan APBD Perubahan, setelah itu mengajukan kembali Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.07.01.18.02.5.2 yang telah diubah tersebut ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKAD) Kabupaten Jeneponto untuk disahkan, dan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 12 Januari 2015 oleh pejabat Pengelola Keuangan

Halaman 14 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aset Daerah (PPKD) saksi H.MUHAMMAD BASIR, SE, M.Si telah mengesahkan DPA-SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Nomor 1.07.01.18.02.5.2 Tahun Anggaran 2015 dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanpa melalui mekanisme penyusunan APBD Perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun DPA-SKPD yang dilakukan perubahan tersebut yakni :

1. Perencanaan Penimbunan diubah menjadi Perataan dan Penimbunan dengan lokasi dan anggaran sama sebesar Rp.199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
2. Pembangunan Terminal diubah menjadi Pemadatan dan Penimbunan dengan lokasi dan anggaran sama sebesar Rp. 706.590.000,00 (tujuh ratus enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa Tahun 2015, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi H. Hasanuddin Syam, ST. MM mengusulkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Jeneponto untuk dilakukan proses Pelelangan sesuai dengan Surat Nomor: 01 / PPK / DISHUBKOMINFO.JP /VI / 2015 tanggal 05 Juni 2015.
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2015, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) saksi Drs.NUR ALAM, M.Si, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 017/SK/ULPJPV/2015 tentang Penunjukan Sub Kelompok Kerja (POKJA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto TA 2015 yakni :
 1. SYARIFUDDIN, MS, ST (Ketua),
 2. IRWANSYAH, ST (sekertaris),
 3. SUHARDI SARIHU, SKM, MKS (Anggota),
 4. ABD.RAJAB,S.Pi (anggota)
 5. A.IRWAN ZAINUDDIN, SE (anggota).

Selanjutnya Tanggal 15 Juni 2015 Sub Kelompok Kerja (Pokja) melakukan pelelangan Pasca kualifikasi dan men Upload dokumen lelang Pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto TA 2015 melalui portal LPSE dan PPK menyerahkan seluruh dokumen kepada Panitia yaitu Standar Dokumen Pengadaan BOQ Timbunan, RKS dan gambar lokasi penimbunan untuk Upload ke web LPSE.

Halaman 15 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah mengetahui akan ada pembangunan Terminal Karisa tersebut, selanjutnya terdakwa berusaha mencari perusahaan di Makassar yang dapat digunakan untuk mengikuti proses lelang, dan terdakwa bertemu dengan temannya yang merupakan staf Perusahaan Gapeksindo Makassar kemudian diperkenalkan dengan saksi Ilham Akbar Bin Abidin (staf Perusahaan CV. Lima-Lima Grup). Bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi Ilham Akbar Bin Abidin, terdakwa kemudian meminta kepada Ilham Akbar Bin Abidin (staf CV. Lima-Lima Group) untuk dapat meminjam/memberikan perusahaannya kepada terdakwa untuk digunakan dalam proses lelang proyek pemadatan dan penimbunan Terminal Karisa Tahun 2015 dan pada saat itu saksi Ilham Akbar Bin Abidin (staf dari CV. Lima-Lima Group) tersebut bersedia meminjamkan/memberikan perusahaannya kepada terdakwa, dengan memberikan Surat Kuasa Pemakaian Perusahaan/Pelaksanaan Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Direktris CV. Lima Lima Group ANDI JAYA VIVIANI, ST selaku Pemberi Kuasa dan terdakwa selaku Penerima Kuasa.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta password Perusahaan untuk mendaftar di LPSE Jeneponto, dan saksi Ilham Akbar Bin Abidin dari pihak CV. Lima-Lima Group memberikan password dan USER ID LPSE kepada terdakwa serta soft copy Dokumen-dokumen perusahaan yang terdiri dari Akte Pendirian CV. Lima-lima Group, Sertifikat Badan Usaha, Izin Usaha jasa konstruksi (IUJK), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Gangguan, Surat izin Usaha (SIU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan dokumen-dokumen lainnya dan kemudian terdakwa mendaftar di LPSE Jeneponto untuk ikut proses lelang, dan terdakwa pada tahapan pembuktian kualifikasi berupa pemeriksaan berkas-berkas atau dokumen-dokumen asli perusahaan juga yang bertindak mewakili CV. Lima-Lima Group untuk mengikuti proses tersebut di ULP Jeneponto yang mana Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 5 (lima) perusahaan yaitu CV.Wawan Putra, CV.Nardin Dwi ARS, CV. Risca Perdana, Cv.Lima-lima Grup dan CV.Intan Jaya dari 17 (tujuh belas) perusahaan yang mendaftar lelang.
- Bahwa dari hasil pelelangan tersebut sesuai Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor 02.a/DP/POKJA/ULP/DISHUB.JP/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 02.b/ DP/ POKJA-ULP/ DISHUBKOMINFO/ VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat oleh Pokja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Halaman 16 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenepono TA 2015, perusahaan yang memenuhi syarat sesuai hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi serta pembuktian kualifikasi adalah CV.Lima-Lima Grup dengan nilai penawaran Rp.676.375.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya CV. Lima-Lima Grup ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan, sedangkan keempat perusahaan dinyatakan gugur karena dokumen yang diupload di aplikasi LPSE tidak memenuhi syarat.

- Bahwa setelah CV. Lima-Lima Grup ditetapkan sebagai pemenang lelang, selanjutnya saksi H.HASANUDDIN SYAM, ST, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan terdakwa YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG selaku Kuasa Direksi CV.Lima-Lima Grup sesuai Akta Kuasa Direksi No. 20 tanggal 15 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 01/SP/DISHUB KOMINFO/JP/ VI/2015 tanggal 30 Juni 2015, untuk melaksanakan pekerjaan Pematatan dan Penimbunan Terminal Karisa dengan nilai anggaran sebesar Rp.676.375.000,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) Nomor: 01/SPMK/DISHUB KOMINFO/JP/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 kalender yakni sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d 29 Oktober 2015, dengan uraian pekerjaan / RAB sebagai berikut:

A	Uraian	Satuan	Perkiraan Harga Satuan		Jumlah
			Kuantitas	(Rupiah)	Harga - Harga
	B	C	D	E	F= (DXE)
	Divisi 1. Umum	Ls	1.00	10,501.000	10,501.000
	Mobilisasi				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Harga Pekerjaan)					10,501,000
1.1	DIVISI PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan	3. M3	2,725.00	197,558.66	538,347,355
Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					538,347,355
	DIVISI	5. M3	418.00	305,087.27	127,526,478

Halaman 17 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2	PERKERASAN BERBUTIR				
	Lapis Pondasi				
	Agregat Kelas C				

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada rekapitulasi127,526,478
Perkiraan Harga Pekerjaan).

- Bahwa surat perjanjian/kontrak tersebut yang dibuat oleh PPK dengan Kuasa Direksi CV.Lima-Lima Grup mendahului akta Kuasa Direksi CV.Lima-Lima Grup dari Andi Jaya Vivianti kepada terdakwa pada tanggal 15 Juli 2015 sesuai akta Notaris /PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa tersebut, terdakwa kemudian mendatangi dan menghubungi saksi H. Hambali Zaenal Djuha dan kemudian terdakwa menyerahkan seluruh pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa TA 2015 sampai selesai dan saksi SAENAL ARIFIN selaku konsultan pengawas telah menyatakan pekerjaan tersebut selesai 100 % (Seratus persen), sehingga terdakwa melakukan pencairan dana dan menerima pembayaran sejumlah Rp.570.768.267,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 hasil pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto TA 2015 telah dilakukan serah terima I (pertama) antara saksi H.HASANUDDIN SYAM, ST, MM, selaku PPK dengan terdakwa selaku Kuasa Direksi CV.Lima-Lima Grup, sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 12/Pro.DISHUB.JP/IX/2015.
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Direksi CV. Lima-Lima Grup dalam melaksanakan pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan terminal Karisa Tahun 2015 tersebut, telah menerima pembayaran untuk biaya pelaksanaan pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa TA 2015 sebesar Rp.570.768.267,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) setelah potong pajak PPN dan PPH, sesuai bukti SP2D yaitu :
 1. Pencairan Tahap I (30 %) Uang Muka sebesar Rp. 177.087.273,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai SP2D Nomor 01709.00063.00001 tanggal 14 Juli 2015 .

Halaman 18 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



2. Pencairan Tahap II dan Tahap III sebesar Rp.393.680.994,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) sesuai SP2D Nomor 05036.00107.00033 tanggal 01 Desember 2015.

Total seluruhnya sebesar Rp. **570.768.267,00.** (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa terdakwa yang telah mencairkan dan menerima dana biaya pelaksanaan pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa TA 2015 sebesar Rp.570.768.267,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) setelah potong pajak PPN dan PPH, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada H. HAMBALI ZAENAL DJUHA sebesar Rp.251.500.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari pembayaran harga material timbunan untuk pelaksanaan pemadatan dan penimbunan Terminal Karisa sampai selesai sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya harga tambahan timbunan 10 (sepuluh) mobil truk, sedangkan sisanya sebesar Rp.319.268.267,00 (Tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) terdakwa mengambil sebagai keuntungan pribadi atas pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Ahli dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 056/1257/Tabaling tanggal 31 Agustus 2016 dan Keterangan Ahli Ir. Irlan Laeba, M. Sp Bin H. Laeba setelah melakukan pemeriksaan dilapangan, disimpulkan jika Pekerjaan Pembangunan Terminal yakni (Pemadatan dan Penimbunan) Terminal Karisa TA 2015 dengan nilai kontrak Rp.676.375.000,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) **terdapat kekurangan volume pekerjaan**, yakni realisasi volume pekerjaan baru sekitar 80,296 % (Delapan puluh koma dua ratus sembilan puluh enam persen), sehingga bobot pekerjaan yang belum selesai sekitar **19,704 % (sembilan belas koma tujuh ratus empat persen).**
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Direksi CV. Lima – Lima Grup pada proyek pembangunan Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto TA 2015, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Peraturan Persiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Bara/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah:

- Pasal 6 tentang Etika Pengadaan menegaskan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai saran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang / Jasa.
 - b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
 - d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang / Jasa.
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan Barang / Jasa.
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara lain yang secara langsung ate tidak langsung merugikan Negara; dan
 - h. Tidak menerima, k menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberiatu menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, h dan I menegaskan bahwa Tugas Pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja UPL/Pejabat Pengadaan meliputi :
 - a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan ;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran ;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Webside Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah /

Halaman 20 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instansi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan nasional;

- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- Pasal 86 :
 - a. Ayat (5) menegaskan bahwa Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebut namanya dalam Akta Pendirian /anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Ayat (6) menegaskan bahwa Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya yang tidak disebut dalam Akta Pendirian/anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 87 ayat (3) menegaskan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa.
- Pasal 89 Ayat (4) : pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi , dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak"

2. Bertentangan dengan Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/ DISHUBKOMINFO/ JP/ VI/2015 Tanggal 30 Juni 2015 mengenai Syarat-Syarat Umum

Halaman 21 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



Kontrak (SSUK) pada bagian Pembayaran Prestasi Pekerjaan poin a. 3 yang berbunyi “ Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan “

3. Syarat–Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak pada butir 10 tentang Pengalihan dan / atau Subkontrak menegaskan :

1. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (marger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya ;
2. Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan ;
3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan ;
4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam dokumen pengadaan dan didalam kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis;
6. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan;
7. Jika Ketentuan di atas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam syarat – syarat khusus (SSKK).

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Direksi CV. Lima–Lima Group telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.319.268.267,00 (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah)**, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor SR-184/PW21/5/2017 tanggal 18 April 2017, dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran kepada Penyedia Pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa (CV.Lima-Lima Group) Berdasarkan SP2D setelah pemotongan PPN dan PPH. Rp. 570.768.267,00 (Lima



ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

2. Jumlah riil yang dibayarkan kepada Sdr.H.Hambali Zaenal Djuha untuk pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Rp. 251.500.000,00 (Dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Jumlah kerugian keuangan Negara untuk pekerjaan penimbunan lokasi Terminal Karisa(4–5) Rp. 319.268.267,00 (Tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG, selaku Kuasa Direktur CV. Lima – Lima Grup berdasarkan Akta Kuasa Direksi dari Notaris / PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH No. 20 tanggal 15 Juli 2015 yang bertindak selaku pelaksana kegiatan untuk proyek pemadatan dan penimbunan Terminal Karisa Tahun 2015, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **AMIR SYARIFUDDIN.Y, SH Bin H.M. Yunus Rukka**, saksi **H.HASANUDDIN SYAM, ST, MM**, saksi **SAENAL ARIFIN, S.Pd Bin H.MADDOLANGAN DG BELLA** (masing-masing penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto atau di Terminal Karisa Jalan Pahlawan Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 17 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015, telah dialokasikan anggaran yang bersumber dari DAU APBD Kab. Jeneponto Tahun 2015 untuk pembangunan Terminal Karisa TA 2015 yang dituangkan dalam DPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Nomor : 1.07.01.18.02.5.2 yang ditetapkan/disyahkan pada tanggal 12 Januari 2015, dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdiri dari dua item kegiatan yaitu :
 1. Perencanaan Penimbunan dengan anggaran sebesar Rp.199.000.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
 2. Pembangunan Terminal dengan anggaran sebesar Rp.706.590.000,- (tujuh ratus enam juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas kebijakan dari saksi AMIR SYARIFUDDIN Y, SH, MM, selaku Pengguna Anggaran (PA) telah memerintahkan saksi H.HASANUDDIN SYAM, MT, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan perubahan Nomenkelatur/ item pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2015, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perubahan DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Nomor: 1.07.01.18.02.5.2 tanpa melalui mekanisme penyusunan APBD Perubahan, setelah itu mengajukan kembali Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.07.01.18.02.5.2 yang telah dirubah tersebut ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKAD) Kabupaten Jeneponto untuk disahkan, dan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 12 Januari 2015 oleh pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) saksi H.MUHAMMAD BASIR, SE, M.Si telah mengesahkan DPA-SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Nomor 1.07.01.18.02.5.2 Tahun Anggaran 2015 dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanpa melalui mekanisme penyusunan APBD Perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun DPA-SKPD yang dilakukan perubahan tersebut yakni :

Halaman 24 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perencanaan Penimbunan diubah menjadi Perataan dan Penimbunan dengan lokasi dan anggaran sama sebesar Rp.199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
2. Pembangunan Terminal diubah menjadi Pemadatan dan Penimbunan dengan lokasi dan anggaran sama sebesar Rp. 706.590.000,00 (tujuh ratus enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa Tahun 2015, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi H. Hasanuddin Syam, ST. MM mengusulkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Jeneponto untuk dilakukan proses Pelelangan sesuai dengan Surat Nomor: 01 / PPK / DISHUBKOMINFO.JP /VI / 2015 tanggal 05 Juni 2015.
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2015, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) saksi Drs.NUR ALAM, M.Si, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 017/SK/ULPJ/VI/2015 tentang Penunjukan Sub Kelompok Kerja (POKJA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto TA 2015 yakni :
 1. SYARIFUDDIN, MS, ST (Ketua),
 2. IRWANSYAH, ST (sekertaris),
 3. SUHARDI SARIHU, SKM, MKS (Anggota),
 4. ABD.RAJAB,S.Pi (anggota)
 5. A.IRWAN ZAINUDDIN, SE (anggota).

Selanjutnya Tanggal 15 Juni 2015 Sub Kelompok Kerja (Pokja) melakukan pelelangan Pasca kualifikasi dan men Upload dokumen lelang Pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto TA 2015 melalui portal LPSE dan PPK menyerahkan seluruh dokumen kepada Panitia yaitu Standar Dokumen Pengadaan BOQ Timbunan, RKS dan gambar lokasi penimbunan untuk Upload ke web LPSE.

- Bahwa terdakwa setelah mengetahui akan ada pembangunan Terminal Karisa tersebut, selanjutnya terdakwa berusaha mencari perusahaan di Makassar yang dapat digunakan untuk mengikuti proses lelang, dan terdakwa bertemu dengan temannya yang merupakan staf Perusahaan Gapeksindo Makassar kemudian diperkenalkan dengan saksi Ilham Akbar Bin Abidin (staf Perusahaan CV. Lima-Lima Grup). Bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi Ilham Akbar Bin Abidin, terdakwa kemudian meminta kepada Ilham Akbar Bin Abidin (staf CV. Lima-Lima Group) untuk dapat meminjam/memberikan perusahaanya kepada terdakwa untuk digunakan dalam proses lelang proyek pemadatan dan penimbunan Terminal Karisa

Halaman 25 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2015 dan pada saat itu saksi Ilham Akbar Bin Abidin (staf dari CV. Lima-Lima Group) tersebut bersedia meminjamkan/memberikan perusahaannya kepada terdakwa, dengan memberikan Surat Kuasa Pemakaian Perusahaan/Pelaksanaan Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Direktris CV. Lima Lima Group ANDI JAYA VIVIANI, ST selaku Pemberi Kuasa dan terdakwa selaku Penerima Kuasa.

- Bahwa kemudian terdakwa meminta pasword Perusahaan untuk mendaftar di LPSE Jeneponto, dan saksi Ilham Akbar Bin Abidin dari pihak CV. Lima-Lima Group memberikan pasword dan USER ID LPSE kepada terdakwa serta soft copy Dokumen-dokumen perusahaan yang terdiri dari Akte Pendirian CV. Lima-lima Group, Sertifikat Badan Usaha, Izin Usaha jasa konstruksi (IUJK), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Gangguan, Surat izin Usaha (SIU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan dokumen-dokumen lainnya dan kemudian terdakwa mendaftar di LPSE Jeneponto untuk ikut proses lelang, dan terdakwa pada tahapan pembuktian kualifikasi berupa pemeriksaan berkas-berkas atau dokumen-dokumen asli perusahaan juga yang bertindak mewakili CV. Lima-Lima Group untuk mengikuti proses tersebut di ULP Jeneponto yang mana Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 5 (lima) perusahaan yaitu CV.Wawan Putra, CV.Nardin Dwi ARS, CV. Risca Perdana, Cv.Lima-lima Grup dan CV.Intan Jaya dari 17 (tujuh belas) perusahaan yang mendaftar lelang.
- Bahwa dari hasil pelelangan tersebut sesuai Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor 02.a/DP/POKJA/ULP/DISHUB.JP/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 02.b/ DP/ POKJA-ULP/ DISHUBKOMINFO/ VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat oleh Pokja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto TA 2015, perusahaan yang memenuhi syarat sesuai hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi serta pembuktian kualifikasi adalah CV.Lima-Lima Grup dengan nilai penawaran Rp.676.375.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya CV. Lima-Lima Grup ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan, sedangkan keempat perusahaan dinyatakan gugur karena dokumen yang diupload di aplikasi LPSE tidak memenuhi syarat.
- Bahwa setelah CV. Lima-Lima Group ditetapkan sebagai pemenang lelang, selanjutnya saksi H.HASANUDDIN SYAM, ST, MM, selaku Pejabat Pembuat

Halaman 26 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) bersama dengan terdakwa YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG selaku Kuasa Direksi CV.Lima-Lima Grup sesuai Akta Kuasa Direksi No. 20 tanggal 15 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 01/SP/DISHUB KOMINFO/JP/ VI/2015 tanggal 30 Juni 2015, untuk melaksanakan pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa dengan nilai anggaran sebesar Rp.676.375.000,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) Nomor: 01/SPMK/DISHUB KOMINFO/JP/VI2015 tanggal 30 Juni 2015, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 kelender yakni sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d 29 Oktober 2015, dengan uraian pekerjaan / RAB sebagai berikut:

	Uraian	satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga – Harga
A	B	C	D	E	F= (DXE)
	Divisi 1. Umum Mobilisasi	Ls	1.00	10,501.000	10,501.000
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Harga Pekerjaan)					10,501,000
1.1	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan	M3	2,725.00	197,558.66	538,347,355
Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					538,347,355
1.2	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agregat Kelas C	M3	418.00	305,087.27	127,526,478
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan).					127,526,478

- Bahwa surat perjanjian/kontrak tersebut yang dibuat oleh PPK dengan Kuasa Direksi CV.Lima-Lima Grup mendahului akta Kuasa Direksi CV.Lima-Lima

Halaman 27 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



Grup dari Andi Jaya Vivianti kepada terdakwa pada tanggal 15 Juli 2015 sesuai akta Notaris /PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH.

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa tersebut, terdakwa kemudian mendatangi dan menghubungi saksi H. Hambali Zaenal Djuha dan kemudian terdakwa menyerahkan seluruh pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa TA 2015 sampai selesai dan saksi SAENAL ARIFIN selaku konsultan pengawas telah menyatakan pekerjaan tersebut selesai 100 % (Seratus persen), sehingga terdakwa melakukan pencairan dana dan menerima pembayaran sejumlah Rp.570.768.267,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 hasil pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto TA 2015 telah dilakukan serah terima I (pertama) antara saksi H.HASANUDDIN SYAM, ST, MM, selaku PPK dengan terdakwa selaku Kuasa Direksi CV.Lima-Lima Grup, sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 12/Pro.DISHUB.JP/IX/2015.
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Direksi CV. Lima-Lima Grup dalam melaksanakan pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan terminal Karisa Tahun 2015 tersebut, telah menerima pembayaran untuk biaya pelaksanaan pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa TA 2015 sebesar Rp.570.768.267,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) setelah potong pajak PPN dan PPH, sesuai bukti SP2D yaitu :
 1. Pencairan Tahap I (30 %) Uang Muka sebesar Rp. 177.087.273,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai SP2D Nomor 01709.00063.00001 tanggal 14 Juli 2015 .
 2. Pencairan Tahap II dan Tahap III sebesar Rp.393.680.994,00, (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) sesuai SP2D Nomor 05036.00107.00033 tanggal 01 Desember 2015.Total seluruhnya sebesar Rp. **570.768.287,00.** (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa yang telah mencairkan dan menerima dana biaya pelaksanaan pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa TA 2015 sebesar Rp.570.768.267,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) setelah potong pajak PPN dan PPH, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada H. HAMBALI ZAENAL DJUHA sebesar



Rp.251.500.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari pembayaran harga material timbunan untuk pelaksanaan pemadatan dan penimbunan Terminal Karisa sampai selesai sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran, dan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya harga tambahan timbunan 10 (sepuluh) mobil truk, sedangkan sisanya sebesar Rp.319.268.267,00 (Tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) terdakwa mengambil sebagai keuntungan pribadi atas pekerjaan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Ahli dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 056/1257/Tabaling tanggal 31 Agustus 2016 dan Keterangan Ahli Ir. Irlan Laeba, M. Sp Bin H. Laeba setelah melakukan pemeriksaan dilapangan, disimpulkan jika Pekerjaan Pembangunan Terminal yakni (Pemadatan dan Penimbunan) Terminal Karisa TA 2015 dengan nilai kontrak Rp.676.375.000,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) **terdapat kekurangan volume pekerjaan**, yakni realisasi volume pekerjaan baru sekitar 80,296 % (Delapan puluh koma dua ratus sembilan puluh enam persen), sehingga bobot pekerjaan yang belum selesai sekitar **19,704 % (sembilan belas koma tujuh ratus empat persen)**.
- Bahwa perbuatan terdakwa Jarung selaku Kuasa Direksi CV. Lima – Lima grup telah menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.319.268.267,00 (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor SR-184/PW21/5/2017 tanggal 18 April 2017, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Jumlah pembayaran kepada Penyedia Pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan lokasi Terminal Karisa (CV.Lima-Lima Group) Berdasarkan SP2D setelah pemotongan PPN dan PPH. Rp. 570.768.267,00 (Lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
 2. Jumlah riil yang dibayarkan kepada Sdr.H.Hambali Zaenal Djuha untuk pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Rp. 251.500.000,00 (Dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jumlah kerugian keuangan Negara untuk pekerjaan penimbunan lokasi Terminal Karisa(4–5) Rp. 319.268.267,00 (Tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I: **MUH. ARIFIN NUR, SH., MH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik kemudian menandatangani BAP;
- Bahwa Saksi pada tahun 2015 menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Jeneponto juga sebagai anggota TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Tahun anggaran 2015;
- Bahwa saksi selaku Ketua TAPD bertugas melakukan Verifikasi RKA dan DPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto;
- Bahwa Saksi bersama TAPD pernah melakukan verifikasi anggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto terhadap proyek pembangunan Terminal pasar Karisa sebagaimana dalam DPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2015 dengan nomor DPA 1.07.01.18.02.5.2 dan nomor kegiatan 1.07.1.07.01.18.02 yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2015 yaitu Perencanaan Penimbunan dan Pembangunan Terminal;
- Bahwa prosedur penetapan DPA yaitu DPA disusun oleh masing masing SKPD berdasarkan RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang disusun dan melalui Pembahasan DPRD, setelah SKPD menyusun DPA, DPA tersebut diserahkan kepada TAPD untuk Verifikasi;

Halaman 30 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



- Bahwa saksi bersama TAPD Dinas Perhubungan dan Informatika Kab. Jeneponto tidak pernah mengajukan perubahan DPA tahun anggaran 2015 dan TAPD tidak pernah memverifikasi perubahan nomenklatur DPA kegiatan pembangunan terminal pasar Karisa yaitu perataan dan penimbunan serta Pemadatan dan Penimbunan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto yaitu terdakwa AMIR SYARIFUDDIN, Y, SH;
- Bahwa setelah TAPD melakukan verifikasi selanjutnya berkas dan dokumen RKA dibawa sendiri oleh pihak Dinas Perhubungan dan Informatika Kab. Jeneponto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Saksi II: **ALFIAN AFANDY SYAM, ST, MT, Ph.D,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi pada tahun 2015 menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Jeneponto serta juga sebagai anggota TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Tahun anggaran 2015;
- Bahwa anggota TAPD berjumlah 5 (lima) orang yaitu H. Agus Saleh, SP., MAP; Alfian Afandy Syam, ST., MT., Ph.D; M. Arifin Nur., SH., MH; Drs. H. Nur Alam., M.Si dan Andri Yusuf, SH., M.Kn.
- Bahwa saksi selaku Ketua TAPD bertugas melakukan Verifikasi RKA dan DPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto;
- Bahwa Saksi bersama TAPD pernah melakukan verifikasi anggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto terhadap proyek pembangunan Terminal pasar Karisa sebagaimana dalam DPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2015 dengan nomor DPA : 1.07.01.18.02.5.2 dan nomor kegiatan 1.07.1.07.01.18.02 yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2015 yaitu Perencanaan Penimbunan dan Pembangunan Terminal;

Halaman 31 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur penetapan DPA yaitu DPA disusun oleh masing masing SKPD berdasarkan RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang disusun dan melalui Pembahasan DPRD, setelah SKPD menyusun DPA, DPA tersebut diserahkan kepada TAPD untuk Verifikasi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto yaitu AMIR SYARIFUDDIN, Y, SH;
- Bahwa bahwa setelah TAPD melakukan verifikasi selanjutnya berkas dan dokumen RKA dibawa sendiri oleh pihak Dinas Perhubungan dan Informatika Kab. Jeneponto;
- Bahwa untuk mengubah isi dari DPA ataupun pergeseran angka harus melalui mekanisme penyusunan APBD Perubahan, dalam hal ini Kepala SKPD selaku PA mengajukan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Perubahan dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Perubahan untuk dilakukan pembahasan dalam APBD Perubahan;
- Bahwa saksi bersama TAPD Dinas Perhubungan dan Informatika Kab. Jeneponto tidak pernah mengajukan perubahan DPA tahun anggaran 2015 dan TAPD tidak pernah memverifikasi perubahan nomenklatur DPA kegiatan pembangunan terminal pasar Karisa yaitu perataan dan penimbunan serta Pemadatan dan Penimbunan, sehingga yang harus dilaksanakan adalah Perencanaan Penimbunan dan Pembangunan Terminal;
- Bahwa lokasinya sama yaitu bekas lokasi Pasar Karisa Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- **Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

Saksi III. H. AGUS SALEH, SP, MAP, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi pada tahun 2015 adalah staf Ahli Bidang Pengembangan Infrastruktur Kabupaten Jeneponto juga merangkap pejabat sementara Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Jeneponto;

Halaman 32 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga sebagai anggota TAPD (Tim Anggaran pemerintah Daerah) Tahun anggaran 2015;
- Bahwa sesuai dengan dokumen Rencana Kerja dan anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jenepono bahwa benar proyek pembangunan Terminal Karisa masuk dalam DPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2015 dengan nomor DPA 1.07.01.18.02.5.2 dan nomor kegiatan 1.07.1.07.01.18.02 yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2015;
- Bahwa terkait dengan Pembangunan Terminal Karisa Tahun 2015 yang harus dilaksanakan sesuai dengan DPA yang telah di Verifikasi oleh TPAD adalah Perencanaan Penimbunan dan Pembangunan Terminal;
- Bahwa saksi selaku TAPD tidak mengetahui adanya perubahan nomenklatur dan saksi bersama anggota TAPD yang memverifikasi di Dinas Perhubungan dan Informatika Kab. Jenepono tidak pernah menerima perubahan nomenklatur (DPA);
- Bahwa pada **kenyataannya** kegiatan yang dilaksanakan yaitu **perataan dan penimbunan serta Pemadatan dan Penimbunan** dan itu tidak sesuai dengan Penjabaran APBD Tahun 2015 yang mana tidak melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah sehingga **yang harus dilaksanakan adalah Perencanaan Penimbunan dan Pembangunan Terminal**;
- Bahwa untuk merubah isi dari DPA ataupun pergeseran angka harus melalui mekanisme penyusunan APBD perubahan, dalam hal ini Kepala SKPD selaku Pengguna anggaran mengajukan kepada PPKD dan BAPPEDA untuk dimasukkan di dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Perubahan untuk selanjutnya di masukkan ke KUA (Kebijakan Umum APBD) Perubahan dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Perubahan, untuk dilakukan pembahasan di dalam APBD Perubahan;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- **Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;**

Saksi IV. H. M. BASIR BOCHARI, SE, M.Si, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;
- Bahwa saat ini saksi menjabat selaku Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD);
- Bahwa prosedur penetapan DPA SKPD Tahun 2015 lingkup Pemerintah Kab. Jeneponto dan menjadi dasar ditetapkannya DPA SKPD yaitu setelah APBD selesai dievaluasi pada Bidang Evaluasi Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian ditetapkan APBD lalu ditindak lanjuti dengan penyusunan DPA-SKPD yang dibuat oleh SKPD yang bersangkutan, kemudian dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan DPA SKPD ditetapkan berdasarkan penjabaran APBD Tahun 2015 yang kemudian disahkan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) ;
- Bahwa Saksi mengesahkan DPA yang sesuai dengan penjabaran Tahun 2015 adalah DPA yang isinya terdiri dari dua item kegiatan yaitu Perencanaan Penimbunan dan Pembangunan Terminal
- Bahwa sumber anggaran dari proyek tersebut berasal dari DAU APBD Kab. Jeneponto Tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani 2 (dua) rangkap DPA yang berbeda untuk Pembangunan Terminal Karisa Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi mengetahui telah menandatangani 2 (dua) DPA yang berbeda untuk Pembangunan Terminal Karisa Tahun Anggaran 2015 setelah kedua DPA diperlihatkan kepada saksi pada saat saksi memberikan permintaan keterangan kepada penyidik POLRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa isi DPA untuk Pembangunan Terminal Karisa Tahun 2015 yang seharusnya Proyek Perencanaan Penimbunan dan Proyek Pembangunan Terminal Karisa diubah menjadi Perataan dan Penimbunan serta Pemadatan dan Penimbunan tersebut terpisah dari Bundel asli DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto;
- Bahwa untuk mengubah isi dari DPA ataupun pergeseran angka harus melalui mekanisme penyusunan APBD perubahan dan melalui tim verifikasi TAPD sedangkan kegiatan Pembangunan Terminal Karisa Tahun 2015 tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015;

Halaman 34 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



- Bahwa mekanisme pencairan dana yaitu adanya surat permintaan penyediaan dana dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. Jeneponto selaku BUD (Bendahara Umum Daerah), kemudian Kepala Dinas PPKAD memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Anggaran, kemudian Kepala Bidang Anggaran mendisposisi kembali permintaan yang ditujukan kepada Kepala Seksi Otorisasi untuk menyiapkan surat penyediaan dana untuk ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah; setelah itu terbitlah SPP dan SPM yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD untuk diterbitkan SP2D, dan ditindaklanjuti oleh Kepala Seksi Perbendaharaan dalam hal penerbitan SP2D dan SP2D disetor ke Bank Sulselbar untuk pencairan dana;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas Keterangan tersebut terdakwa tidak memberi tanggapan.

Saksi V. ANDI ARFIANDI MUNDZIR MUHIDDIN, SE, MAP, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Otorisasi DPA SKPD Bidang Anggaran Dinas PPKAD Kab. Jeneponto berdasarkan SK Bupati Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi kewenangan saksi adalah selaku fasilitator verifikasi DPA yang dilakukan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan melakukan paraf pada pengesahan DPA yang di tandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Kepala Dinas PPKAD Kab. Jeneponto;
- Bahwa DPA 2015 dibuat oleh SKPD berdasarkan RKA setelah itu diverifikasi oleh pihak TAPD;
- Bahwa kegiatan Perataan dan Penimbunan serta Pemadatan dan Penimbunan pada Dinas Perhubungan dan Informatika Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015 tidak sesuai dengan DPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto, yang



tertuang di dalam DPA asli Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto dan di dalam penjabaran APBD Tahun 2015 yaitu Proyek Pembangunan Terminal Karisa terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Perencanaan Penimbunan dan Pembangunan Terminal;

- Bahwa program yang harus dilaksanakan yaitu Perencanaan Penimbunan dengan anggaran sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan Pembangunan Terminal sebesar Rp. 706.590.000,- (tujuh ratus enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sumber anggarannya dari DAU APBD Kab. Jeneponto Tahun 2015;
- Bahwa setelah saksi memberikan paraf pada dokumen asli DPA untuk Pembangunan Terminal Karisa Tahun Anggaran 2015 dengan item kegiatan yang terdiri atas Perencanaan Penimbunan dan Pembangunan Terminal Karisa kemudian dibawa oleh pihak Dinas Perhubungan dan Informatika Kab. Jeneponto untuk disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah memaraf pada DPA dengan item kegiatan Perataan dan Penimbunan serta Pemadatan dan Penimbunan dan telah dilakukan uji laboratorium oleh Polisi serta DPA yang dimaksud tidak benar karena tidak sesuai dengan penjabaran APBD;
- Bahwa untuk merubah isi dari DPA ataupun pergeseran angka harus melalui mekanisme penyusunan APBD perubahan, sementara kegiatan Pembangunan Terminal Karisa Tahun 2015 tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun anggaran 2015;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas Keterangan tersebut terdakwa tidak memberi tanggapan.

Saksi VI. EMIL ASHADY MAKKARAENG, SE, M.Si, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Perbedaharaan Dinas PPKAD Kab, Jeneponto Dinas PPKAD Kab. Jeneponto, saksi mengetahui kalau pada Tahun 2015, di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jeneponto telah melaksanakan kegiatan proyek Pembangunan Terminal Karisa Tahun 2015;

- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan tersebut karena dana untuk proyek Pembangunan Terminal Karisa Tahun 2015 tertuang di dalam APBD Tahun 2015;
- Bahwa yang menjadi dasar dilaksanakannya proyek Pembangunan Terminal Karisa Tahun 2015 yang dikelola di Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi yaitu berdasarkan DPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2015 nomor : 1.07.01.18.02.5.2 yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2015;
- Bahwa sumber anggarannya adalah dari DAU APBD Kab. Jeneponto Tahun 2015, Saksi selaku Kepala Seksi Perbendaharaan tidak tahu tentang adanya DPA Perubahan terakhir yang dijadikan dasar oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto serta PPK untuk melaksanakan kegiatan perataan dan penimbunan serta Pemadatan dan Penimbunan terminal Karisa;
- Bahwa untuk merubah isi dari DPA ataupun pergeseran angka harus melalui mekanisme penyusunan APBD perubahan sebagaimana di atur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sementara kegiatan Pembangunan Terminal Karisa Tahun 2015 tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun anggaran 2015;
- Bahwa adapun dokumen SP2D yang saksi buat yaitu :
 - a. SP2D Nomor 0790.0053.0011 tanggal 12 Mei 2015 untuk pembayaran kegiatan pembangunan Terminal Tahun anggaran 2015 DAU Dengan Kontrak Nomor : 08/ SPK/ PL/ DISHUB-JP/ IV/ 2015, Tanggal 02 April 2015, Penerima CV. WAWAN PUTRA, Jumlah SP2D 198.700.000, (Seratus sembilan Puluh delapan Juta Tujuh Ratus ribu rupiah), Tanggal Cair 13 Mei 2015;
 - b. SP2D Nomor 1579.0062.0021 tanggal 06 Juli 2015 untuk pembayaran Perencanaan Penimbunan Terminal Kab. Jeneponto Pada kegiatan Pembangunan Terminal Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan DAU Sesuai Kontrak Nomor 01/ SPK/PL-RENC/DISHUB.JP/II/2015 Tanggal 25 Februari 2015, Penerima CV. HS. CONSULTANT, Jumlah SP2D 45.000.000, (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), Tanggal Cair 08 Juli 2015;

Halaman 37 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. SP2D Nomor 1709.0063.0001 tanggal 14 Juli 2015 untuk pembayaran 30% Penimbunan pembangunan Terminal Kab. Jeneponto di bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan (DAU) sesuai Kontrak 01/KONTRAK/ DISHUBKOMINFO/JP/VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015, Penerima CV. LIMA LIMA GRUP, Jumlah SP2D 202.912.500, (Dua Ratus dua Juta sembilan dua belas ribu lima ratus rupiah), Tanggal Cair 15 Juli 2015;
- d. SP2D Nomor 5038.0107.0033 tanggal 01 Desember 2015 untuk pembayaran Tahap II 30% dan Tahap III 35% Penimbunan Terminal Karisa Kab. Jeneponto pada Kegiatan Penimbunan Terminal sesuai Kontrak Nomor 01/KONTRAK/ DISHUBKOMINFO/JP/VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015, Penerima CV. LIMA LIMA GRUP, Jumlah SP2D 439.643.750, (Empat Ratus Tiga Puluh sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tanggal Cair 03 Desember 2015;
- e. SP2D Nomor 6508.0114.0084 tanggal 23 Desember 2015 untuk pembayaran 100% Pengawasan Penimbunan Terminal Karisa Kab. Jeneponto pada Kegiatan Pembangunan Terminal Sesuai Kontrak Nomor : 01/SPK/PL-PENG/DISHUB-JP/VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015, Jumlah SP2D 35.000.000, (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dana tidak cair karena tidak ada uang di Kas Daerah Kab. Jeneponto, sehingga untuk dana pengawasan masuk daftar utang Tahun 2016, tetapi pada Tahun 2016 tidak dicairkan karena tidak ada permintaan dari SKPD Yang bersangkutan.
- Bahwa untuk proyek perataan dan penimbunan sudah cair semua (100 %), sedangkan untuk pemadatan dan penimbunan masih ada biaya pemeliharaan yang belum cair yaitu sebesar 5 % dari nilai kontrak, dan kewenangan saya selaku Kepala Seksi Perbendaharaan Dinas PPKAD Kab. Jeneponto adalah Menerbitkan surat Perintah Pencairan dana (SP2D);
 - Bahwa mekanisme yaitu adanya surat permintaan penyediaan dana dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. Jeneponto selaku BUD (Bendahara Umum Daerah), kemudian Kepala Dinas PPKAD memberikan disposisi kepada Kepala Bidang anggaran, kemudian kepala Bidang anggaran mendisposisi kembali permintaan yang ditujukan kepada Kepala seksi otorisasi untuk menyiapkan surat



penyediaan dana untuk ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara Umum daerah, setelah itu terbitlah SPP dan SPM yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jenepono yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD untuk diterbitkan SP2D, dan ditindak lanjuti oleh saksi selaku Kepala Seksi Perbendaharaan dalam hal penerbitan SP2D, dan SP2D dibawa ke Bank Sulselbar untuk pencairan dana.

- **Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan.**

Saksi VII. H. MANGGAUKANG, SE, M.Adm.Pemb. di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;
- Bahwa saksi selaku Ketua PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kab. Jenepono berdasarkan surat keputusan Nomor : 71 / Dishub Kominfo/ PPHP/ VI/2015, tanggal 03 Juni 2015;
- Bahwa untuk kegiatan Proyek perataan dan penimbunan melalui proses penunjukan Langsung, sedangkan untuk Proyek Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa melalui proses lelang yang berasal dari DAU APBD Tahun 2015;
- Bahwa proyek perataan dan Penimbunan Terminal Karisa dilaksanakan oleh CV. WAWAN PUTRA;
- Bahwa kegiatan perataan dan penimbunan terminal Karisa sudah selesai dikerjakan dan telah dibuatkan berita acara Pemeriksaan Tim PPHP tertanggal 06 Mei 2015;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengukuran karena tidak adanya dokumen Kontrak yang diserahkan oleh PPK, saksi hanya melihat bahwa ada pekerjaan yang dilaksanakan dan laporan dari Konsultan bahwa jumlah timbunan sudah 300 (tiga ratus) mobil yang sudah masuk sehingga saksi menanda tangani dokumen berita acara Pemeriksaan Tim PPHP tertanggal 06 Mei 2015;
- Bahwa saksi baru mengetahui pekerjaan Perataan dan Penimbunan Terminal Karisa TA 2015 setelah saksi diminta untuk menandatangani dokumen hasil PPHP yang diserahkan oleh Baharuddin atas perintah H.Hasanuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menelepon (menghubungi) H.Hasanuddin dan mengatakan tidak mau menandatangani dokumen hasil PPHP karena sudah pindah tempat kerja dan saat itu dijawab oleh H.Hasanuddin bahwa saksi bisa menandatangani;
- Bahwa saksi juga telah dihubungi via telepon oleh Terdakwa Amir Syarifuddin untuk menandatangani dokumen hasil PPHP tersebut;
- Bahwa saksi selaku PPHP baru menerima SK setelah menandatangani dokumen berita acara hasil PPHP tersebut;
- Bahwa saksi tidak memegang dokumen kontrak pada saat pemeriksaan hanya melihat gambar melalui foto-foto;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada dokumen yang saksi buat, adapun dokumen berita acara TIM PPHP dibuat oleh PPK (H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM);
- Bahwa Saksi hanya satu Kali ke Lokasi Terminal Karisa Tahun 2015, itupun pada saat PPK menyuruh saya untuk menandatangani berita acara pemeriksaan Tim PPHP, dan saya melihat bangunan bekas pasar telah diratakan dan sebagian lapangan telah ditimbun, setelah itu saksi menanda tangani berita acara Pemeriksaan Tim PPHP Nomor: / BA-PPHP/DISHUB.JP/V/2015, tanggal 06 Mei 2015;
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto yaitu AMIR SYARIFUDDIN, Y, SH, Pejabat Pembuat Komitmen H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- **Atas Keterangan tersebut terdakwa tidak memberi tanggapan.**

Saksi VIII. SISWAYANI, ST, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai Kasubag Program pada Dinas Perhubungan dan Informatika tahun 2015 berdasarkan SK Bupati Jeneponto Tahun 2014;
- Bahwa saksi menjabat Kasubag Program sejak tahun 2014 sampai dengan 01 April 2015;

Halaman 40 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Kasubag Program meliputi:
 - a. Menyusun Renja (Rencana Kerja);
 - b. Menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran);
 - c. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
- Bahwa saksi menyusun DPA pada Dinas Perhubungan dan Informatika salah satunya mengenai Pembangunan Terminal Karisa TA 2015 dengan item berdasarkan DPA nomor 1.07.01.18.02.52 dengan anggaran senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah):
 - a. Perencanaan Penimbunan dan
 - b. Pembangunan Terminal Karisa
- Bahwa saat itu yang menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) adalah terdakwa Amir Syarifuddin dan yang menjabat selaku PPK adalah Hasanuddin;
- Bahwa, saksi menyusun DPA berdasarkan RKA yang diusulkan dan dibahas oleh masing-masing bidang, sedangkan untuk Pembangunan Pasar Karisa diusul oleh Bidang Sarana dan Prasarana;
- Bahwa DPA yang telah disetujui dalam rapat selanjutnya diserahkan kepada Tim TAPD dan setelah disetujui oleh Tim TAPD selaku tim verifikasi, selanjutnya DPA tersebut diserahkan kepada Bagian Keuangan untuk disahkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan DPA dan sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan pembahasan perubahan oleh Tim TAPD dan DPRD Jeneponto mengenai Pembangunan Terminal Karisa TA 2015;
- Bahwa anggaran untuk Perencanaan Penimbunan senilai Rp 199.000.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) atas permintaan Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas Keterangan tersebut terdakwa tidak memberi tanggapan.

Saksi IX. NUR ENDANG ANDRYANA, MZ, SE, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;

Halaman 41 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan dan Informatika Kab. Jeneponto berdasarkan SK Bupati Jeneponto;
- Bahwa pada Tahun 2015 sesuai APBD Pokok Tahun 2015 sesuai dengan DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto proyek pembangunan Terminal Karisa terdiri dari dua kegiatan yaitu perencanaan Penimbunan dan Pembangunan Terminal;
- Bahwa saksi mengetahui dana Pembangunan Terminal Karisa TA 2015 senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum);
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pencairan tahap I (pertama) senilai Rp.199.000.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa untuk melakukan pencairan adanya SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan dan Informatika, kemudian oleh PPKAD menerbitkan SP2D;
- Bahwa saksi pernah menolak untuk mencairkan dana termin 30 % karena tidak sesuai dengan DPA asli (dengan item kegiatan Pembangunan Terminal Karisa) sedangkan dokumen yang diserahkan adalah DPA dengan item kegiatan Pemadatan dan Penimbunan;
- Bahwa pada saat itu Amir Syarifuddin selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika memerintahkan saksi untuk mencairkan dana 30 % tersebut meskipun tidak sesuai dengan DPA asli;
- Bahwa setelah itu saksi mengundurkan diri selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan dan Informatika;
- Bahwa saksi selaku Bendahara melakukan proses pencairan dana berdasarkan dengan dokumen kontrak yang diserahkan oleh PPK (H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM), di mana untuk proyek perataan dan penimbunan dilaksanakan oleh CV. WAWAN PUTRA, sedangkan proyek pemadatan dan Penimbunan dilaksanakan oleh CV. LIMA LIMA GRUP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- **Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.**
-

Saksi X. MUH. ILYAS ARIEF, SE, SH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan dan Informatika sejak Tanggal 25 November 2015 sampai dengan saat ini menggantikan Nur Endang;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Kab. Jenepono sejak tanggal 25 Nopember 2015;
- Bahwa saksi pernah melakukan pencairan 1 (satu) kali senilai Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) yang mana dokumennya diserahkan oleh Yanuar Sikki;
- Bahwa Dokumen yang diajukan oleh Terdakwa YANUAR SIKKI untuk pencairan dana proyek pemadatan dan penimbunan Terminal Karisa Tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa YANUAR SIKKI pada waktu pencairan dana proyek pemadatan dan penimbunan Terminal Karisa Tahun 2015 hanya ada Kwitansi pembayaran Permintaan SPD dan Kwitansi pembayaran;
- Bahwa pada saat itu saksi menelepon Amir Syarifuddin dan saat itu ia mengatakan untuk menandatangani dokumen pencairan yang dibawa oleh Terdakwa Yanuar Sikki;
- Bahwa Amir Syarifuddin mengatakan bahwa dokumen pencairan tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa yang membawa dokumen pencairan ke PPKAD adalah Terdakwa Yanuar Sikki dari CV. LIMA-LIMA Group;
- Bahwa setelah pencairan saksi tidak tahu lagi proses selanjutnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Saksi XI. ANDRI YUSUF, SH, M.Kn, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;
- Bahwa saksi menjabat selaku Sekertaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jenepono tertanggal 27 Mei 2015;

Halaman 43 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Kabid Anggaran Dinas PPKAD Kab. Jeneponto;
- Bahwa DPA dibuat oleh SKPD berdasarkan RKA setelah itu diverifikasi oleh pihak TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) selanjutnya DPA SKPD ditetapkan berdasarkan penjabaran APBD Tahun 2015 yang disahkan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah);
- Bahwa DPA asli Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto perihal Pembangunan Terminal Karisa Tahun 2015 sudah sesuai dengan penjabaran APBD Tahun 2015, yaitu Proyek Pembangunan Terminal Karisa terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Perencanaan Penimbunan dan Pembangunan Terminal;
- Bahwa Proyek tersebut sumber anggarannya adalah dari DAU APBD Kab. Jeneponto Tahun 2015;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Anggaran tidak tahu tentang adanya DPA Perubahan terakhir yang dijadikan dasar oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto serta PPK untuk melaksanakan kegiatan perataan dan penimbunan serta Pemadatan dan Penimbunan terminal Karisa;
- Bahwa saksi tidak ada memaraf pada DPA yang kegiatannya kegiatan perataan dan penimbunan serta Pemadatan dan Penimbunan terminal Karisa;
- Bahwa untuk merubah isi dari DPA harus melalui mekanisme penyusunan APBD perubahan.
- **Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

Saksi XII. DRS. H. NUR ALAM, M.Si, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;
- Bahwa tahun 2015 saksi selaku Kepala ULP Kab. Jeneponto;
- Bahwa selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan saksi mempunyai tugas dan fungsi yaitu Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP, menyusun program Kerja dan anggaran ULP, mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa di ULP;
- Bahwa Unit Layanan Pengadaan Kab. Jeneponto pada tahun 2015 melaksanakan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa

Halaman 44 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dengan nilai anggaran di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Unit Layanan Pengadaan Kab. Jeneponto pada tahun 2015 melaksanakan proses pelelangan proyek pembangunan Terminal Karisa Tahun 2015 yang di kelola di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto dengan PAGU Anggaran Rp. 706.590.000,- (tujuh ratus enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : 017/ SK/ ULP.JP/VI/ 2015, tanggal 04 Juni 2015 perihal susunan kelompok kerja (POKJA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Kelompok Kerja terdiri dari : Ketua : SYAFRUDDIN, MS, ST, Sekretaris : IRWANSYAH, ST, Anggota : SUWARDI SARIHU, ABD. RAJAB dan A. IRWAN ZAINUDDIN SE;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam panitia lelang proyek pembangunan Terminal Karisa Tahun 2015;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Sub Kelompok Kerja bahwa terhadap pembangunan terminal Pasar Karisa sebagai pemenang yaitu CV. Lima-lima Group;
- Bahwa Proses pelelangan Proyek Pembangunan Terminal Karisa Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Dinas Perhubungan dan Informatika Kab. Jeneponto;
- Bahwa yang mengusulkan ke ULP untuk dilakukan proses lelang pembangunan Terminal Karisa adalah PPK (H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM) berdasarkan surat dengan Nomor : 01/ PPK/ DISHUBKOMINFO-JP/VI/ 2015, tanggal 05 Juni 2015 perihal Permintaan Pelelangan Kegiatan Tahun anggaran 2015, yang ditanda tangani oleh pejabat pembuat komitmen (H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Saksi XIII. RIDWAN, S.Sos BIN H. ABD. GHALIB, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto saksi juga menduduki jabatan fungsional sebagai pejabat pengadaan;
- Bahwa yang mengangkat saksi selaku Pejabat Pengadaan adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto berdasarkan surat Keputusan kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Nomor : 870/32/DISHUB.JP/ III/ 2015, Tanggal 16 Maret 2015, tentang Penetapan pejabat pengadaan bidang sarana dan prasarana (DAK/DAU) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2015;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah memproses pengadaan langsung kegiatan di bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto, Mengevaluasi penawaran yang masuk, Mengumumkan pemenang, Melaporkan hasil pengumuman ke pengguna anggaran;
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pengadaan tidak pernah melakukan proses pengadaan atau penunjukan langsung untuk kegiatan perataan dan penimbunan Terminal Pasar Karisa Tahun 2015 karena tidak ada permintaan dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa proyek perataan dan penimbunan lokasi Terminal Karisa Tahun 2015 menggunakan mata anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) Tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp. 199.000.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), sesuai dengan DPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Nomor . 1.07.01.18.02.52.;
- Bahwa selaku Pejabat pengadaan tidak pernah melakukan proses pengadaan untuk proyek perataan dan penimbunan Terminal Karisa Tahun 2015, tetapi setelah adanya Laporan di Polres Jeneponto dan saksi selaku pejabat pengadaan dipanggil oleh Penyidik Polres Jeneponto, baru Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM menyodorkan berkas proses pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan perataan dan penimbunan Terminal, dan pada saat itu H. HASANUDDIN SYAM, ST, M.Si menyuruh saksi untuk

Halaman 46 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani dokumen pengadaan barang dan jasa tersebut dengan alasan untuk keperluan administrasi;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanda tangannya karena tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, dokumen dokumen pengadaan dibuat oleh PPK padahal terkait dengan proses pengadaan bukan merupakan tugas dari PPK (pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa selanjutnya H. HASANUDDIN SYAM, ST, M.Si meminta saksi untuk kembali menandatangani dokumen yang dibawa kemudian saksi menandatangani di kantin Perhubungan yang mana menurut H. HASANUDDIN SYAM, ST, M.Si untuk kelengkapan administrasi;
- Bahwa saksi mengetahui yang ditunjuk adalah CV. WAWAN PUTRA atas nama direktur H. YUSUF FATTAH;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya sehingga PPK membuat dokumen Kontrak pekerjaan perataan dan penimbunan dengan Direktur CV.WAWAN PUTRA tanpa ada proses oleh pejabat pengadaan;
- Bahwa saksi tidak melakukan proses pengadaan proyek perataan dan penimbunan karena tidak ada permintaan PPK;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- **Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

Saksi XIV. H. SAHARUDDIN, B. S.Pd., M.Pd BIN BULU, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;
- Bahwa saksi pada Tahun 2015 selaku Kepala Bidang sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan dan Informatika Kab jeneponto;
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Ketua Tim PPHP dalam kegiatan proyek pembangunan terminal Karisa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto berdasarkan surat keputusan Nomor: / Dishub.JP/ X/ 2015, tanggal 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto;
- Bahwa saksi selaku Ketua PPHP, Sekretaris H. MUHAMMAD AMIN, M, ST, M.AP dan selaku Anggota : SUAIB SILA, SE, RIDWAN, S.Sos, M. ILYAS, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk setelah pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa selesai sehingga saksi tidak mengetahui proses pekerjaan pemadatan dan penimbunan Terminal Karisa Tahun 2015 dari awal;
- Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku Ketua PPHP adalah Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan RAB;
- Bahwa sebagai pelaksana pekerjaan pemadatan dan penimbunan adalah CV. LIMA LIMA GROUP;
- Bahwa Saksi tidak mengerti secara teknis tentang pekerjaan Proyek Perataan dan Penimbunan Terminal Karisa tahun Anggaran 2015 dengan anggaran sebesar Rp. 676.375.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kegiatan pemadatan dan penimbunan terminal sudah selesai dikerjakan dan sudah dilakukan pemeriksaan, dan pada saat saksi turun melakukan pemeriksaan lokasi timbunan ditunjukkan oleh PPK (H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM) dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan TIM PPHP nomor : 12/ BA-PPHP/ DISHUB.JP/ IX/ 2015 tanggal 29 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh PPHP dan disetujui Pelaksana teknis kegiatan ASLANG, SE dan PPK (H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM);
- Bahwa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan bukan dilakukan oleh tim PPHP tetapi sudah dibawa oleh H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM dan tim PPHP hanya menandatangani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Saksi XV ASLANG, SE BIN SABARUDDIN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada proyek Perataan dan Penimbunan Terminal Karisa, serta Proyek pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa tahun anggaran 2015;
- Bahwa yang mengangkat saksi selaku PPTK adalah Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto yaitu terdakwa;

Halaman 48 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku pejabat Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto terdakwa AMIR SYARIFUDDIN, Y, SH, sebagai PPK H.HASANUDDIN SYAM, ST, MM dan Konsultan Pengawas (SAENAL ARIFIN, S.Pd);
- Bahwa proyek pembangunan Terminal Karisa Tahun anggaran 2015 menggunakan mata anggaran APBD Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2015 jumlah anggaran untuk proyek tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang bersumber dari DAU APBD Kab. Jeneponto Tahun 2015;
- Bahwa pada kegiatan proyek Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa pelaksana yaitu CV. LIMA LIMA GROUP, sedangkan yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan proyek perataan dan penimbunan Terminal adalah CV. WAWAN PUTRA;
- Bahwa berdasarkan penyampaian PPK (H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM) menjelaskan kepada saksi bahwa pekerjaannya perataan dan Penimbunan sudah selesai dan memerintahkan kepada saksi untuk menanda tangani dokumen proyek;
- Bahwa untuk Proyek pemadatan dan penimbunan Terdakwa YANUAR SIKKI menyampaikan kepada saksi sudah selesai dikerjakan, dan menyuruh kepada saksi untuk menanda tangani dokumen proyek;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- **Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

Saksi XVI H. MUH. YUSUF PATTA BIN MUH. SAID di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi selaku pemilik CV.Wawan Putera;
- Bahwa saksi ada dijanjikan H. HASANUDDIN untuk mengerjakan proyek perataan dan Penimbunan dengan anggaran Rp. 198.700.000.- (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada kenyataannya pengerjaan Perataan dan Penimbunan Terminal Pasar Karisa pada tahun 2015 yang mengerjakan adalah H. HAMBALI dengan menggunakan CV. Wawan Putera milik saksi;

Halaman 49 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor: 08/ SPK/ PL/ DISHUB-JP/ IV/ 2015, Tanggal 02 April 2015, tentang pekerjaan perataan dan penimbunan Terminal lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto dengan anggaran sebesar Rp. 198.700.000 (Seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan direktur CV. WAWAN PUTRA;
- Bahwa perusahaan saksi telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan perataan dan penimbunan lokasi terminal Karisa Tahun 2015, tetapi pada pelaksanaan kegiatannya dilapangan saksi tidak terlibat, teknisnya di atur oleh PPK (H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM), dan saksi hanya menyuruh BACHRI NOMPO untuk melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut, serta saksi serahkan surat tugas kepada BACHRI NOMPO untuk mengurus semua administrasi yang ada kaitannya dengan administrasi proyek perataan dan Penimbunan Lokasi terminal Karisa tahun 2015;
- Bahwa HASANUDDIN SYAM, ST, MM selaku PPK meminta perusahaan milik saya untuk melaksanakan proyek perataan dan penimbunan, sehingga saksi menyerahkan dokumen perusahaan kepada PPK;
- Bahwa terhadap pencairan dana masuk ke rekening CV. Wawan Putera dan saksi mencairkan dana tersebut atas permintaan H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM;
- Bahwa saksi menandatangani cek dan menyerahkan kepada BACHRI LOMPO dan selanjutnya uang yang dicarikan diberikan kepada H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM;
- Bahwa serah terima pekerjaan yang telah selesai bukan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan fee dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa menurut BACHRI LOMPO bahwa H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM ada memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepadanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- **Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

Halaman 50 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi XVII H. HAMBALI ZAENAL DJUHA di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi pada Tahun 2015 di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto telah dilaksanakan proyek perataan dan Penimbunan Terminal Karisa serta Pemadatan dan Penimbunan setelah saksi di datangi oleh H. HASANUDDIN SYAM di rumah saksi, dan menyampaikan kepada saksi untuk mengerjakan perataan dan penimbunan lokasi Terminal;
- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan kepada H. HASANUDDIN SYAM, bahwa saksi tidak memiliki Perusahaan, dan saksi hanya dapat menyuplai material timbunannya;
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan perataan dan penimbunan lokasi Terminal dengan menggunakan CV. Wawan Putera yang ditunjuk oleh H. HASANUDDIN SYAM;
- Bahwa saksi dibayar oleh H. HASANUDDIN SYAM untuk pengerjaan perataan dan penimbunan sejumlah Rp. 120.000.000.- (Seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan perataan dan penimbunan saksi menyuplai timbunan 300 mobil ;
- Bahwa saksi pada saat melaksanakan pekerjaan perataan dan penimbunan tidak pernah bertemu dengan pemilik CV. Wawan Putera namun kenal dengan pemilik CV. Wawan Putera;
- Bahwa saksi tidak mengetahui serah terima pekerjaan perataan dan penimbunan;
- Bahwa saksi juga pada tahun 2015 ada menyuplai dan mengerjakan pekerjaan pemadatan dan penimbunan;
- Bahwa saksi didatangi oleh Terdakwa YANUAR SIKKI selaku Direktur CV. Lima-lima Grup untuk menyuplai dan mengerjakan pekerjaan pemadatan dan penimbunan dengan perjanjian sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi mengerjakan dengan menyuplai timbunan 1300 mobil;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk pekerjaan perataan dan penimbunan jumlah timbunan yang saksi suplai ke lokasi Terminal

Halaman 51 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebanyak 1500 Kubik (300 Mobil) dengan volume tiap mobil adalah sebanyak 5 Kubik, sedangkan untuk proyek pemadatan dan penimbunan yang dilaksanakan oleh CV. LIMA LIMA GRUP dalam hal ini selaku kuasa direktur Terdakwa YANUAR SIKKI, saksi borong sampai selesai dengan biaya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan jumlah timbunan pilihan yang saksi suplai sebanyak 6500 Kubik sebanyak 1300 mobil, dan untuk jenis lapis pondasi agregat C (Sirtu) sebanyak 840 Kubik (210 mobil) di mana tiap mobil memuat 4 kubik sirtu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- **Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

Saksi XVIII. EDWARD HS, S.E, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Intan Jaya;
- Bahwa saksi ada mengetahui mengenai proyek Pembangunan Terminal Karisa tahun 2015 namun tidak mengikuti pelelangan;
- Bahwa Saksi memberikan User ID dan Pasword perusahaan milik saksi berikan kepada BAHRI untuk ikut proses lelang pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa Tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau perusahaan yang mana ditetapkan selaku pemenang lelang pada proyek pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa Tahun 2015.

Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Saksi XIX. ILHAM AKBAR di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Tahun 2015 telah dilaksanakan proyek Pembangunan Terminal Karisa tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek tersebut saksi ketahui setelah bertemu dengan Terdakwa YANUAR SIKKI sekitar bulan Mei Tahun 2015 di Makassar, pada saat itu Terdakwa YANUAR SIKKI mencari perusahaan untuk digunakan melaksanakan proyek Penimbunan Terminal Karisa tahun 2015 di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa YANUAR SIKKI ada perusahaan CV. Lima Lima Grup dan saksi mengatkan untuk bertemu langsung dengan Direktur CV. Lima Lima Grup.;
- Bahwa selanjutnya saksi mempertemukan Terdakwa YANUAR SIKKI dengan Direktur CV. Lima Lima Grup (ANDI JAYA VIVYANTI, ST), dan sepakat untuk memberikan kuasa Terdakwa YANUAR SIKKI selaku kuasa Direksi melaksanakan proyek Penimbunan Terminal Karisa Tahun 2015;
- Bahwa yang mendaftar di ULP adalah Terdakwa YANUAR SIKKI karena saksi telah menyerahkan pasword dan USER ID LPSE kepada Terdakwa YANUAR SIKKI serta Soft Copy Dokumen Dokumen perusahaan yang terdiri Akte pendirian CV. Lima Lima Grup, Sertifikat Badan Usaha, Izin Usaha Jasa Konstuksi (IUJK), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Gangguan, Surat Izin Usaha (SIU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan dokumen dokumen lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa YANUAR SIKKI bahwa CV.Lima-lima Group memenangkan pelelangan proyek proyek Penimbunan Terminal Karisa Tahun 2015 di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto yang diikuti oleh YANUAR SIKKI dengan menggunakan CV. Lima-lima Group;
- Bahwa saksi mengetahui proyek Penimbunan Terminal Karisa Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto dengan nilai Kontrak pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa YANUAR SIKKI sebesar Rp. 676.375.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi ada memberikan cek giro kepada Terdakwa YANUAR SIKKI untuk pencairan dana proyek Penimbunan Terminal Karisa Tahun 2015 di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto yang telah dicairkan oleh Terdakwa dan tidak ada dana yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Pihak perusahaan CV. Lima Lima Grup yang berasal dari dana proyek Pemadatan dan penimbunan terminal Karisa Tahun 2015;

Halaman 53 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- **Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;**

Saksi X. ANDI JAYAVIVYANTI,ST di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Tahun 2015 ada proyek Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa Tahun anggaran 2015 dengan nilai Kontrak Rp. 676.375.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui proyek tersebut dari ILHAM AKBAR yang menyampaikan kepada saksi bahwa CV. Lima Lima Grup akan dipinjam oleh Terdakwa YANUAR SIKKI dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi selaku Direktur CV. Lima Lima Grup memberikan surat kuasa pemakaian perusahaan/ pelaksanaan pekerjaan tertanggal 15 Mei Tahun 2015 kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi hanya mendapat laporan bahwa CV. Lima Lima Grup memenangkan proyek di Dinas Perhubungan dan Informatika Kab. Jeneponto yaitu Pemabngunan terminal pasar Karisa;
- Bahwa saksi mengetahui ada dana dari kegiatan yang masuk ke rekening CV. Lima lima Group dan yang mencairkn yaitu YANUAR SIKKI;
- Bahwa tidak ada dana diserahkan kepada saksi selaku Direktur CV. Lima Lima Grup oleh Terdakwa YANUAR SIKKI ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- **Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

Saksi XXI. SYAMRIANI, S.Sos. di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;

Halaman 54 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT.BANK SULSELBAR Cabang Jeneponto sejak tahun 2000 sampai sekarang, dan sejak tahun 2008 s/d sekarang sebagai teller ;
- Bahwa benar, saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Teller adalah menerima setoran dan penarikan dari nasabah;
- Bahwa Saksi . WAWAN PUTRA pernah melakukan pencairan dana sebesar Rp.177.900.000.- (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Mei 2015 dengan menggunakan Cek Giro;
- Bahwa mekanisme dan proses pencairan dana suatu pekerjaan proyek dengan menggunakan Cek Giro yaitu saksi menerima cek Giro dari si pembawa, selanjutnya telah saksi menerima Cek Giro dari si pembawa cek, saksi melakukan pemeriksaan dengan mencocokkan data yang ada pada pihak Bank dengan melampirkan Identitas/KTP penerima kemudian saksi proses sebelum dana/uangnya diterima yang bersangkutan, yang bersangkutan harus membubuhkan tanda tangan dibelakang Cek;
- Bahwa benar yang melakukan pencairan dan penarikan atas cek dana CV. WAWAN PUTRA yaitu H.HASANUDDIN SYAM, yang datang menyetorkan Cek dan melampirkan Foto Copy Identitas berupa KTP;
- Bahwa saksi juga ada memporses pencairan dana dari CV.LIMA-LIMA GROUP di Bank Sulselbar Cabang Jenepont dengan Cek Giro pada tanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp.387.448.000.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saat itu yang mencairkan dari CV. Lima lima group yaitu Terdakwa YANUAR SIKKI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- **Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;**

Saksi XXII NURHIDANA HAMZAH di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT.BANK SULSELBAR CABANG UTAMA MAKASSAR sejak bulan Februari tahun 2010 jabatan sebagai

Halaman 55 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer Service dan pada tahun 2013 s/d 2017 saksi sebagai sebagai Teller;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku Teller yaitu : Melayani transaksi penarikan, Penyetoran uang, Transfer antar Bank dan memeriksa kembali transaksi yang telah dilakukan .
- Bahwa proses pencairan dana dengan menggunakan cek giro yaitu membawa Cek Giro yang telah ditanda tangani oleh Direktur Pemilik Perusahaan dan sesuai dengan stempel yang terdapat pada spesimen dengan melampirkan Foto Copy KTP;
- Bahwa benar, yang membawa serta mencairkan Cek CV. Lima Lima Group yaitu Terdakwa YANUAR SIKKI dengan melampirkan foto copy KTP dan sesuai dengan bukti rekening Koran tersebut atas nama YANUAR SIKKI yang melakukan penarikan;
- Bahwa pencairan dana oleh Terdakwa YANUAR SIKKI yaitu pada tanggal 15 Juli 2015 di PT.BANK SULSELBAR CABANG UTAMA MAKASSAR;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- **Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

Saksi XXIII, XXIV, XXV, XXVI, yaitu: saksi AMIR SYARIFUDDIN Y, SH. Bin H.M. YUNUS RUKKA, saksi H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM, saksi SAENAL ARIFIN, S.Pd Bin H. MADDOLANGAN DG BELLA (masing-masing penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah) yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangannya sebagaimana selengkapny ada dalam berita acara penyidikan masing-masing terdakwa, yang turut menjadi bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan para Ahli, yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah sesuai dengan keahliannya sebagai berikut:

1. Ahli **MEMET RUSMANA** dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli sebagai auditor BPKP sejak Tahun 1991 dan bertugas di bidang investigasi selama 10 tahun;

Halaman 56 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli pernah mengikuti pelatihan audit investigasi, audit kerugian negara, audit forensik *fraud* (kecurangan), diklat pencegahan kecurangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan adapun tugas dan tanggung jawab selaku auditor operasional audit invetigasi, audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara, memberikan keterangan ahli terkait Tindak Pidana Korupsi dan tugas tugas lainnya yang dibebankan pimpinan;
- Bahwa Ahli selaku auditor dapat menjelaskan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari penyalahgunaan dana untuk Pembangunan Terminal Karisa tahun 2015 yang dikelola di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kab. Jeneponto atas permintaan Penyidik Polres Jeneponto;
- Bahwa Ahli dalam merlakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan data dan bukti yaitu:
 - 1) Data pelelangan umum;
 - 2) Data penunjukan langsung;
 - 3) Kontrak Kerja;
 - 4) *Back up* data;
 - 5) Menghitung jumlah pembayaran kepada Penyedia Pekerjaan Perataan dan Penimbunan (CV. Wawan Putra) berdasarkan SP2D setelah pemotongan PPN dan PPH;
 - 6) Menghitung jumlah riil yang dibayarkan kepada Sdr. H. Hambali Zaenal Djuha untuk Pekerjaan Perataan dan Penimbunan;
 - 7) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara untuk Pekerjaan Perataan dan Penimbunan yaitu 1) – 2);
 - 8) Menghitung jumlah pembayaran kepada Penyedia Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa (CV. Lima-Lima Group) berdasarkan SP2D setelah pemotongan PPN dan PPH;
 - 9) Menghitung jumlah riil yang dibayarkan kepada Sdr. H. Hambali Zaenal Djuha untuk Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa;
 - 10) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara untuk Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa yaitu 4) – 5);
 - 11) Menghitung total kerugian keuangan negara yaitu 3) + 6).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan cara verifikasi kepada Terdakwa, Pejabat Pengadaan, Peserta Lelang dan ULP (Unit Layanan Pengadaan);
- Bahwa Ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara menggunakan metode *Riil Cost* dengan mengaitkan total biaya;
- Bahwa Ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap kegiatan penimbunan dan pemadatan pada Dinas Perhubungan dan Informatika Tahun 2015 terjadi penyimpangan pengadaan barang dan jasa sehingga ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 377.195.086,00 (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Paket Pengadaan Langsung : Rp. 57.926.819,00

Paket Pelelangan Umum : Rp. 319.268.267,00

- Bahwa kerugian keuangan negara terhadap kegiatan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit dengan Nomor : SR-184/PW21/5/2017 sebesar Rp. 377.195.086,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah).

Atas Keterangan ahli tersebut terdakwa tidak menanggapi.

2. Ahli **Ir. IRLAN LAEBA, M.SP** di bawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Tarkim Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat selaku Ahli Bangunan Gedung termasuk Sarana dan Prasarana;
- Bahwa Ahli dalam kegiatan Pembangunan Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 melakukan perhitungan volume berdasarkan permintaan Polres Jeneponto dan Ahli mengecek secara langsung pekerjaan tersebut;
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan volume terhadap dua item pekerjaan yaitu penimbunan dan perataan serta penimbunan dan pemadatan;

Halaman 58 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan perhitungan volume pekerjaan secara manual dengan menggali tanah di lokasi kegiatan yang hasilnya efektif dan akurat;
- Bahwa Ahli dalam melakukan perhitungan volume pekerjaan berdasarkan dokumen yaitu RAB, Kontrak, Laporan Progress (yang telah dinyatakan selesai 100 %) oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa Ahli pada saat melakukan perhitungan volume pekerjaan didampingi oleh H. Hasanuddin, Saenal Arifin dan Yanuar Sikki.
- Bahwa Ahli pada saat melakukan perhitungan ditemukan adanya kekurangan volume yang tidak sesuai dengan laporan progress (yang telah dinyatakan selesai 100 %) oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa dasar Ahli dalam melakukan perhitungan yaitu Permen PU No.45 Tahun 2007;
- Bahwa Ahli menjelaskan adapun dasar objek kegiatan yang diaudit terkait dengan proyek pembangunan terminal Karisa adalah rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Terminal pasar Karisa kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2015, dan Dokumen Kontrak Pekerjaan, setelah itu dibandingkan dengan realisasi pekerjaan di lapangan apakah relevan atau tidak;
- Bahwa hasil perhitungan Ahli terhadap pelaksanaan Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi Nomor : 056/1257/Tabaling Tanggal 31 Agustus 2016 menjelaskan berdasarkan pemeriksaan pekerjaan fisik dan pembobotan progres kemajuan pekerjaan ditemukan bahwa :
 1. Untuk pekerjaan yang pertama yang penunjukan langsung (PL) dengan nilai Kontrak Rp. 198.700.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), pekerjaan yang terealisasi baru sekitar 98,74 % (Sembilan puluh delapan koma tujuh puluh empat persen), sehingga bobot yang tersisa masih ada sekitar 1,26 % (satu koma dua enam persen);
 2. Untuk pekerjaan tahap kedua dengan melalui Tender/ proses lelang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 676.375.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pekerjaan yang terealisasi baru sekitar 80,296 % (delapan puluh koma dua ratus Sembilan puluh enam persen), sehingga bobot

Halaman 59 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang belum selesai adalah sebesar 19,704 % (sembilan belas koma tujuh ratus empat persen).

Atas Keterangan ahli tersebut terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti Surat terdiri dari:

1. Hasil Perhitungan Ahli terhadap pelaksanaan Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi Nomor : 056/1257/Tabaling. Tanggal 31 Agustus 2016;
2. Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-184/PW21/5/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan/Penyelewengan Dana Pembangunan Terminal Pasar Karisa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa terdakwa dalam proyek pembangunan pasar karisa di Jeneponto selaku Kuasa Direktur CV. lima-lima grup;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya pembangunan terminal pasar Karisa di Dinas Informatika Jeneponto dari server ULP dan Terdakwa diperkenalkan teman terdakwa bernama ASRI (Staf Gapindo) dan mengenalkan dengan Ilham Akbar (selaku comoditer CV. Lima-lima Grup) selanjutnya berjumpa dengan Andi Jayanti selaku Direktur CV. Lima-lima Grup dan terdakwa mendapat surat kuasa selaku Kuasa Direktur CV. Lima-lima grup, selanjutnya terdakwa mendapat password perusahaan dan terdakwa ikut daftar lelang;
- Bahwa terdakwa ikut lelang pembangunan terminal pasar Karisa dengan menggunakan CV. lima-lima grup selaku kuasa direktur;
- Bahwa terdakwa selaku kuasa Direktur CV. Lima-lima grup ditetapkan sebagai pemenang lelang pembangunan terminal pasar Karisa;
- Bahwa setelah CV. Lima-Lima Group ditetapkan sebagai pemenang lelang, selanjutnya terdakwa YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG

Halaman 60 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Direksi CV.Lima-Lima Grup dengan H.HASANUDDIN SYAM, ST, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 01/SP/DISHUB KOMINFO/JP/ VI/2015 tanggal 30 Juni 2015, untuk melaksanakan pekerjaan Pematatan dan Penimbunan Terminal Karisa dengan nilai anggaran sebesar Rp.676.375.000,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) Nomor: 01/SPMK/DISHUB KOMINFO/JP/VI2015 tanggal 30 Juni 2015, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 kelender yakni sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d 29 Oktober 2015;

- Bahwa pada pelaksanaannya terdakwa meminta H. Hambali untuk mengerjakan proyek dengan meminta untuk mensuplai barang-barang (material).
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pematatan dan Penimbunan Terminal Karisa tersebut, terdakwa kemudian mendatangi dan menghubungi saksi H. Hambali Zaenal Djuha dengan kesepakatan membayar material Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap pekerjaan telah diawasi oleh SAENAL ARIFIN selaku konsultan pengawas dan menyatakan pekerjaan tersebut selesai 100 % (Seratus persen), sehingga terdakwa melakukan pencairan dana dan menerima pembayaran sejumlah Rp.570.768.267,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dicairkan dalam 2 (dua) tahap :
 - I. Sejumlah Rp. 177.087.273,-(seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - I. Sejumlah Rp. 393.680.994,-(Tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pencairan dana proyek Perataan dan penimbunan Terminal Karisa setelah berkas pencairan lengkap mulai dari SPM dan SP2D maka Terdakwa selaku pelaksana membawa berkas pencairan tersebut ke Bank Sulselbar Cabang Jeneponto untuk mencairkan dananya;
- Bahwa terdakwa membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perebuatannya.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

Halaman 61 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 263 Tahun 2014 perihal pengangkatan AMIR SYARIFUDDIN, Y, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto;
- 2) Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 69 Tahun 2015 Tanggal 23 Februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Jeneponto;
- 3) Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor: 017/SK-ULP.JP/V/2015, Tanggal 04 Juni 2015 tentang Penunjukan Sub Kelompok Kerja (POKJA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
- 4) Surat Usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM Nomor: 01/PPK/DISHUBKOMINFO-JP/VI/2015, tanggal 05 Juni 2015 perihal Permintaan Pelelangan Kegiatan Tahun Anggaran 2015;
- 5) Proses Hasil Pelelangan E-Proc Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Lokasi Kec. Binamu;
- 6) Dokumen Perencanaan Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Terminal Karisa Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto, Konsultan Perencana CV. HS. CONSULTANT;
- 7) Dokumen Perencanaan Pekerjaan Penimbunan Terminal Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto, Konsultan Perencana CV. HS. CONSULTANT;
- 8) Kontrak Kerja Nomor: 01/SPK/PL-RENC/SHUB-JP/II/2015, Tanggal 25 Februari 2015, pekerjaan Perencanaan Pembangunan Penimbunan Terminal Lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. HS. CONSULTANT;
- 9) Kontrak Kerja Nomor: 01/SPK/PL-PENG/DISHUB-JP/ VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015, pekerjaan Pengawasan Pembangunan Penimbunan Terminal Lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. TRI ASA MANDIRI;
- 10) Surat Kuasa Nomor: 03/SK/CV-TAM/II/2015, Tanggal 02 Februari 2015, perihal pemberian kuasa dari Direktur CV. TRI ASA MANDIRI (ASMAWATI ABDULLAH) kepada SAENAL ARIFIN, S.Pd untuk menjalankan perencanaan dan pengawasan di ruang lingkup Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015;

Halaman 62 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat Kuasa dari Direktur CV. HS. Consultant (SAIFULLAH, ST) kepada SAENAL ARIFIN, S.Pd Tanggal 13 Januari 2015 untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Penimbunan Terminal karisa Kab. Jeneponto pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto;
- 12) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 870/32/DISHUB, JP/III/2015, Tanggal 26 Maret 2015, tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Bidang Sarana dan Prasarana (DAK/DAU) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015, dan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 870/32/ DISHUB, JP/III/2015, Tanggal 26 Maret 2015;
- 13) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 870/64.a/DISHUB,JP/V/2015, Tanggal 27 Mei 2015, tentang penetapan pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 dan lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 870/ 64.a/ DISHUB,JP/V/2015, Tanggal 27 Mei 2015;
- 14) Surat Keputusan Nomor: 132.b/DISHUB.JP/X/2015, Tanggal 31 Oktober 2015 Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Profesional Hand Over/Final Hand Over (PPHP/ PHO/ FHO) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Bidang Sarana dan Prasarana Pembangunan Terminal (Penimbunan) Karisa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015, dan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Nomor: 132.b/ DISHUB.JP/X/2015, Tanggal 31 Oktober 2015;
- 15) Surat Keputusan Nomor: 71/ DISHUB.KOMINFO/PPHP/VI/2015, Tanggal 05 Juni 2015, Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Bidang Teknik Sarana Prasarana Kegiatan Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2015, dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas

Halaman 63 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto
Nomor: 71 Tahun 2015, Tanggal 05 Juni 2015;

- 16) Dokumen kontrak Kerja Nomor: 01/KONTRAK/DISHUBKOMINFO/JP/VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015 tentang Kegiatan Pembangunan Terminal Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Lokasi Kabupaten Jeneponto dengan anggaran sebesar Rp. 676.375.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17) Akta Kuasa Direksi Tanggal 15 juli 2015 Nomor 20 yang diterbitkan oleh Notaris PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN., SH.;
- 18) Serah terima Ke-1 (Pertama) Pekerjaan Nomor: 12/ Pro-DISHUB.JP/IX/2015, Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 19) Berita acara pemeriksaan Tim PPHP Pekerjaan Nomor: 12/ BA-PPHP/DISHUB.JP/IX/2015 pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 20) Permintaan Penerbitan SPD-LS Tanggal 08 Juli 2015, Surat Penyediaan Dana Nomor 00813 Tahun Anggaran 2015, Tanggal 13 Juli 2015, SP2D Nomor 0719090006300001, SPM LS Nomor 0071 Tahun 2015 Tanggal 14 Juli 2015;
- 21) 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya telah terima dari CV. Lima-Lima Group uang sejumlah Rp.177.087.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh YANUAR SIKKI pada Tanggal 15 Juli 2015;
- 22) Permintaan penerbitan SPD-LS Tanggal 20 Oktober 2015, Surat Penyediaan Dana Nomor 02150 Tahun Anggaran 2015, Tanggal 09 November 2015, SP2DN Nomor 050360010700033, SPM LS SPM Nomor 0120, Tanggal 01 Desember 2015, dan SPP LS Nomor 0120 Tahun 2015 Tanggal 01 Desember 2015;
- 23) Berita Acara Pembayaran Tahap II (60%) Nomor: 12/BAP/DISHUB.JP/VII/2015, Tanggal 14 September 2015, Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 24) Berita Acara Pembayaran Tahap II (100%) Nomor : 12/BAP/DISHUB.JP/VII/2015, Tanggal 21 September 2015, Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Ke. Binamu, Kab. Jeneponto;
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan yang isinya telah terima dari CV. Lima-Lima Grup uang sejumlah Rp.393.680.000,- (Tiga ratus sembilan

Halaman 64 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh YANUAR SIKKI pada Tanggal 02 Desember 2015;
- 26) Rekening Koran Bank Sulselbar dengan nomor rekening 20-003-000008462-9 atas nama nasabah CV. Wawan Putra alamat Tanetea Kel. Bontotangnga Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto
 - 27) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemakaian Perusahaan/ Pelaksanaan Pekerjaan dari ANDI JAYA VIVYANTI, ST selaku Direktur CV. Lima-Lima Grup kepada YANUAR SIKKI Tanggal 15 Mei 2015;
 - 28) 1 (satu) lembar rekening Koran Cv. Lima-Lima Grup dengan nomor rekening 130-003-000030705-5 tanggal proses 19 Februari 2017;
 - 29) 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
 - 30) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jeneponto Nomor: 16.b/ DPPKAD/ I/ 2015, Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Verifikasi DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015;
 - 31) Permintaan Penerbitan SPD-LS Tanggal 08 Mei 2015, Surat Penyediaan Dana Nomor 00417 Tahun Anggaran 2015, Tanggal 11 Mei, SP2D Nomor 00790.00053,00011 SPM LS Nomor 0058 Tanggal 12 Mei 2015 dan SPP LS Nomor 0058 Tahun 2015 Tanggal 12 Mei 2015
 - 32) Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 02.b Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
 - 33) Berita Acara Pembayaran Tahap I (30%) Nomor: 03/ BAP/ DISHUB./JP/ IV/ 2015, Tanggal 20 April 2015, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
 - 34) Berita Acara Pembayaran Tahap II (65%) Nomor: 03/ BAP/ DISHUB.JP/ V/ 2015, Tanggal 06 Mei 2015, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
 - 35) Berita Acara Pembayaran Tahap III (100%) Nomor: / BAP/ DiSHUB.JP/ V/ 2015, Tanggal 06 Mei 2015, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
 - 36) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Nomor: 870/ 34/ Dishub.Jp/ III/ 2015 Tanggal 26 Maret 2015 tentang Penunjukan

Halaman 65 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat Tahun 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun 2015;

- 37) 1 (satu) rangkap peraturan Bupati Kab. Jeneponto Nomor: 17 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jeneponto TA. 2015;
- 38) 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor: 08/ SPK/ PL/ DISHUB.JP/ IV/ 2015 Tanggal 02 April 2015 Kegiatan Pembangunan Terminal, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Terminal, Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto biaya Rp.198.700.000,- pelaksanaan Tanggal 02 April 2015 sampai 01 Juli 2015, pelaksana CV. Wawan Putra;
- 39) 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2015 belanja langsung Nomor DPA SKPD: 1.07 01 18 02 5 2 Tanggal 12 Januari 2015;
- 40) Standarisasi harga satuan barang dan jasa Lingkup Pemerintah Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
- 41) Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 23/ Pid.B/ 2010/ PN.JO Tanggal 18 Agustus 2010 atas nama Terdakwa Hasanuddin Syam, ST., MM. Bin H. Syamsuddin;
- 42) Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: PRINT.02/ R.4.23/Euh.3/10/2013 Tanggal 24 Oktober 2013 atas nama Terpidana HASANUDDIN SYAM, ST, MM Bin SYAMSUDDIN;
- 43) Foto copy cek dari PT. Bank Sulselbar dengan No. CF 410406 Tanggal 15 Mei 2015 sejumlah Rp.177.900.000,- pada bagian belakang cek ditandatangani oleh Ir. Haasanuddin Syam dan Foto copy KTP atas nama Ir. Hasanuddin Syam, MM dengan NIK 7304031501730001 yang telah dilegalisir oleh Bank Sulselbar cabang Jeneponto;
- 44) Foto copy cek dari PT. Bank Sulselbar dengan No. CE 269712 Tanggal 15-7-2015 sejumlah Rp.172.087.000,- pada bagian belakang cek ditandatangani oleh Yanuar Sikki dan foto copy KTP atas nama Yanuar Sikki dengan NIK 7304031307690001 yang telah dilegalisir oleh Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar;
- 45) Foto copy cek dari PT. Bank Sulselbar dengan No. CE 269716 tanggal 03-12-2015 sejumlah Rp.387.448.000,- pada bagian belakang cek ditandatangani oleh Syamsuddin KR. Makka dan foto copy KTP atas

Halaman 66 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Syamsuddin KR. Makka dengan NIK 7304041305560001 yang telah dilegalisir oleh Bank Sulselbar Cabang Jeneponto.

Menimbang, bahwa dari uraian mengenai alat bukti yang terungkap di persidangan terdapat persesuaian-persesuaian antara satu dengan lainnya antara keterangan para saksi, ahli, maupun keterangan terdakwa, serta didukung dengan barang bukti yang ada, persesuaian tersebut merupakan bukti petunjuk dan dengan demikian secara keseluruhan merupakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG, selaku Kuasa Direktur CV. Lima – Lima Grup bertindak selaku pelaksana kegiatan untuk proyek pemadatan dan penimbunan Terminal Karisa Tahun 2015, bersama-sama dengan saksi **AMIR SYARIFUDDIN.Y, SH Bin H.M. Yunus Rukka,** saksi **H.HASANUDDIN SYAM, ST, MM,** saksi **SAENAL ARIFIN, S.Pd Bin H.MADDOLANGAN DG BELLA** dengan peran masing-masing;
- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 17 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015, telah dialokasikan anggaran yang bersumber dari DAU APBD Kab. Jeneponto Tahun 2015 untuk pembangunan Terminal Karisa TA 2015 yang dituangkan dalam DPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Nomor 1.07.01.18.02.5.2 yang ditetapkan/disyahkan pada tanggal 12 Januari 2015, dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdiri dari dua item kegiatan yaitu:
 3. Perencanaan Penimbunan dengan anggaran sebesar Rp.199.000.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
 4. Pembangunan Terminal dengan anggaran sebesar Rp.706.590.000,- (tujuh ratus enam juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa ada perubahan Nomenkelatur/item pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2015, tanpa melalui mekanisme penyusunan APBD Perubahan, yakni :
 3. Perencanaan Penimbunan diubah menjadi Perataan dan Penimbunan dengan lokasi dan anggaran sama sebesar Rp.199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
 4. Pembangunan Terminal diubah menjadi Pemadatan dan Penimbunan dengan lokasi dan anggaran sama sebesar Rp. 706.590.000,00 (tujuh ratus enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 67 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi H. Hasanuddin Syam, ST. MM mengusulkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Jeneponto untuk dilakukan proses Pelelangan sesuai dengan Surat Nomor: 01 / PPK / DISHUBKOMINFO.JP /VI / 2015 tanggal 05 Juni 2015.
- Bahwa saksi Ilham Akbar Bin Abidin (staf dari CV. Lima-Lima Group) **meminjamkan/memberikan perusahaannya kepada terdakwa**, dengan memberikan Surat Kuasa Pemakaian Perusahaan/Pelaksanaan Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Direktris CV. Lima Lima Group ANDI JAYA VIVIANTI, ST selaku Pemberi Kuasa dan terdakwa selaku Penerima Kuasa;
- Bahwa CV. Lima-Lima Grup dengan nilai penawaran Rp. 676.375.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan,
- Bahwa saksi H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan terdakwa YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG selaku Kuasa Direksi CV. Lima-Lima Grup menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 01/SP/DISHUB KOMINFO/JP/ VI/2015 tanggal 30 Juni 2015, untuk melaksanakan pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa dengan nilai anggaran sebesar Rp.676.375.000,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) Nomor: 01/SPMK/DISHUB KOMINFO/JP/VI2015 tanggal 30 Juni 2015, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 kalender yakni sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d 29 Oktober 2015;
- Bahwa surat **perjanjian/kontrak** tersebut yang dibuat oleh PPK dengan Kuasa Direksi CV. Lima-Lima Grup **mendahului akta Kuasa Direksi** CV.Lima-Lima Grup dari Andi Jaya Vivianti kepada terdakwa pada tanggal 15 Juli 2015 sesuai akta Notaris /PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa tersebut, **terdakwa menghubungi saksi H. Hambali Zaenal Djuha dan kemudian terdakwa menyerahkan seluruh pekerjaan sampai selesai** dan saksi SAENAL ARIFIN selaku konsultan pengawas telah menyatakan pekerjaan tersebut selesai 100 % (Seratus persen), sehingga terdakwa melakukan pencairan dana dan menerima pembayaran sejumlah Rp.570.768.267,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 68 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 hasil pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto TA 2015 telah dilakukan serah terima I (pertama) antara saksi H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM, selaku PPK dengan terdakwa selaku Kuasa Direksi CV.Lima-Lima Grup, sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 12/Pro.DISHUB.JP/IX/2015.
- Bahwa Terdakwa telah mencairkan dan menerima dana biaya pelaksanaan pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa TA 2015 sebesar Rp.570.768.267,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) setelah potong pajak PPN dan PPH, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada H. HAMBALI ZAENAL DJUHA sebesar Rp. 251.500.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari pembayaran harga material timbunan untuk pelaksanaan pemadatan dan penimbunan Terminal Karisa sampai selesai sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran, dan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya harga tambahan timbunan 10 (sepuluh) mobil truk, sedangkan **sisanya sebesar Rp.319.268.267,00 (Tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) terdakwa mengambil sebagai keuntungan pribadi atas pekerjaan tersebut;**
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Ahli dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 056/1257/Tabaling tanggal 31 Agustus 2016 dan Keterangan Ahli Ir. Irlan Laeba, M. Sp Bin H. Laeba setelah melakukan pemeriksaan dilapangan, disimpulkan jika Pekerjaan Pembangunan Terminal yakni (Pemadatan dan Penimbunan) Terminal Karisa TA 2015 dengan nilai kontrak Rp.676.375.000,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) **terdapat kekurangan volume pekerjaan**, yakni realisasi volume pekerjaan baru sekitar 80,296 % (Delapan puluh koma dua ratus sembilan puluh enam persen), sehingga bobot pekerjaan yang belum selesai sekitar **19,704 % (sembilan belas koma tujuh ratus empat persen).**
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Direksi CV. Lima – Lima grup telah menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.319.268.267,00 (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh rupiah)**, berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi

Halaman 69 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan Nomor SR-184/PW21/5/2017 tanggal 18 April 2017, dengan perincian sebagai berikut :

4. Jumlah pembayaran kepada Penyedia Pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan lokasi Terminal Karisa (CV.Lima-Lima Group) Berdasarkan SP2D setelah pemotongan PPN dan PPH. Rp. 570.768.267,00 (Lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

5. Jumlah riil yang dibayarkan kepada Sdr.H.Hambali Zaenal Djuha untuk pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Rp. 251.500.000,00 (Dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Jumlah kerugian keuangan Negara untuk pekerjaan penimbunan lokasi Terminal Karisa Rp. 319.268.267,00 (Tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap tersebut di atas, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan dalam tuntutanannya mengenai dakwaan yang diajukan kepada terdakwa, dengan cara menganalisa fakta hukum dimaksud apakah dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa yakni perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair: melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama, maka ada perbedaan pendapat antara Jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya, Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang. Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu akandibuktikan dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 70 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Setiap orang (yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan);
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur setiap orang (yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum penyangkutan hak dan kewajiban atau pelaku tindak pidana, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001) bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan peranan Terdakwa dikaitkan dengan terdakwa-terdakwa lain yang dituntut secara terpisah, sehingga dijumlahkan dengan **pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan: “dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut di atas terdapat 3 bentuk penyertaan;

1. Yang melakukan (Pleger);
2. Yang menyuruh melakukan (doenpleger);

Halaman 71 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa dalam hal mengartikan “turut serta” melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari “turut serta” melakukan;

Jika “turut serta” melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada “turut serta” melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya (vide Prof. R. Roeslan Saleh, SH., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya, penerbit Gajah Mada, Jogjakarta halaman 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG, telah didakwa baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi AMIR SYARIFUDDIN Y, SH, Bin H.M.YUNUS RUKKA, saksi H.HASANUDDIN SYAM, ST, MM, saksi SAENAL ARIFIN, S.PdBin H.MADDOLANGAN DG BELLA (masing-masing penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah);

Menimbang, bahwa subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG, sebagaimana identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan oleh sebagian saksi-saksi, yang dalam hal ini terkait dengan kedudukannya Terdakwa adalah selaku Kuasa Direktur CV. Lima-Lima Grup;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo UU. No.20 Tahun 2001 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, namun berdasarkan **putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK tanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006** dalam perkara permohonan pengujian UU.No.31 Tahun 1999 jo UU.No.20 tahun 2001 yang dimaksud unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum adalah pengertian melawan hukum **dalam arti formil** yaitu semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirumuskan secara tegas **"melawan hukum"** secara generik dan **"melawan hukum"** secara spesifik, dengan merumuskan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagai delik korupsi. Bahwa rumusan Pasal 3 UU.No.31 Tahun 1999 jo UU.No.20 tahun 2001 mengatur secara tegas dan bersifat khusus terhadap perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan untuk membedakannya dengan perbuatan melawan hukum yang bersifat generik.

Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK tanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 dalam perkara permohonan pengujian UU.No.31 Tahun 1999 jo UU.No.20 tahun 2001 telah menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo UU. No.20 Tahun 2001 terkait dengan pengertian melawan hukum secara materiel bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan untuk itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun dalam perkembangannya terkait dengan unsur melawan hukum dalam delik tindak pidana korupsi ini **Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya dengan No. 25/PUU-XIV/2016 yang telah menghapuskan kata "dapat" yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat kualifikasi delik korupsi bertransformasi dari delik formil menjadi materiel**, maka harus sudah dipastikan terlebih dahulu mengenai kerugian negara yang nyata (*actual loss*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **dalam kaitannya sebagai pelaku bersama-sama dengan saksi H. HASANUDDIN SYAM., ST,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen** yang merupakan Terdakwa dalam perkara yang penuntutannya dipisahkan, merupakan perbuatan yang bersifat

Halaman 73 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang secara spesifik berbentuk atau berwujud penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas pada kegiatan Pembangunan Terminal Karisa tahun anggaran 2015 dalam hal ini **dikaitkan dengan kedudukan saksi H. HASANUDDIN SYAM, ST. MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen** sehingga dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki terdakwa dapat melakukan perbuatan dengan menyalahgunakan kesempatan dan atau sarana yang dimilikinya. Untuk itu menurut pertimbangan Majelis perbuatan terdakwa lebih tepat memenuhi rumusan unsur “melawan hukum secara spesifik” pada delik Korupsi Pasal 3 UU.No.31 Tahun 1999 jo UU.No.20 tahun 2001. Dengan demikian penerapan unsur “melawan hukum” pada Pasal 2 ayat (1) UU.No.31 Tahun 1999 jo UU.No.20 tahun 2001 tidak tepat diterapkan dalam perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam uraian tuntutananya unsur melawan hukum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam uraian Pledoinya unsur melawan hukum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur melawan hukum tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

1. Setiap orang (yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan);
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 74 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Ad.1 Unsur setiap orang (yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*setiap orang*” ini, uraian analisa yuridisnya telah dipertimbangkan dalam pembuktian Dakwaan Primair diatas, karena itu uraian pembuktian unsur “*setiap orang*” tersebut diambil alih menjadi uraian pembuktian unsur, “*setiap orang*” pada Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dimana perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu suatu sikap bathin seseorang yang sempurna yang diproyeksikan keluar menjadi rangkaian tingkah laku dan perbuatan-perbuatan tertentu, meskipun di sini tidak ada unsur melawan hukum akan tetapi unsur itu ada secara diam-diam karena setiap perbuatan delik selalu ada unsur melawan hukum, yang berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG, selaku Kuasa Direktur CV. Lima – Lima Grup bertindak selaku pelaksana kegiatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pemadatan dan penimbunan Terminal Karisa Tahun 2015, bersama-sama dengan saksi **AMIR SYARIFUDDIN.Y, SH Bin H.M. Yunus Rukka**, saksi **H.HASANUDDIN SYAM, ST, MM**, saksi **SAENAL ARIFIN, S.Pd Bin H.MADDOLANGAN DG BELLA** dengan peran masing-masing;

- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 17 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015, telah dialokasikan anggaran yang bersumber dari DAU APBD Kab. Jeneponto Tahun 2015 untuk pembangunan Terminal Karisa TA 2015 yang dituangkan dalam DPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Nomor 1.07.01.18.02.5.2 yang ditetapkan/disyahkan pada tanggal 12 Januari 2015, dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdiri dari dua item kegiatan yaitu:
 1. Perencanaan Penimbunan dengan anggaran sebesar Rp.199.000.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
 2. Pembangunan Terminal dengan anggaran sebesar Rp.706.590.000,- (tujuh ratus enam juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa ada perubahan Nomenkelatur/item pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2015, tanpa melalui mekanisme penyusunan APBD Perubahan, yakni :
 1. Perencanaan Penimbunan diubah menjadi Perataan dan Penimbunan dengan lokasi dan anggaran sama sebesar Rp.199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
 2. Pembangunan Terminal diubah menjadi Pemadatan dan Penimbunan dengan lokasi dan anggaran sama sebesar Rp. 706.590.000,00 (tujuh ratus enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi H. Hasanuddin Syam, ST. MM mengusulkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Jeneponto untuk dilakukan proses Pelelangan sesuai dengan Surat Nomor: 01 / PPK / DISHUBKOMINFO.JP /VI / 2015 tanggal 05 Juni 2015.
- Bahwa saksi Ilham Akbar Bin Abidin (staf dari CV. Lima–Lima Group) tersebut bersedia meminjamkan/memberikan perusahaannya kepada terdakwa, dengan memberikan Surat Kuasa Pemakaian Perusahaan/Pelaksanaan Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Direktris CV. Lima Lima Group ANDI JAYA VIVIANI, ST selaku Pemberi Kuasa dan terdakwa selaku Penerima Kuasa;

Halaman 76 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Lima-Lima Grup dengan nilai penawaran Rp.676.375.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan,
- Bahwa saksi H.HASANUDDIN SYAM, ST, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan terdakwa YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG selaku Kuasa Direksi CV. Lima-Lima Grup menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 01/SP/DISHUB KOMINFO/JP/ VI/2015 tanggal 30 Juni 2015, untuk melaksanakan pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa dengan nilai anggaran sebesar Rp.676.375.000,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) Nomor: 01/SPMK/DISHUB KOMINFO/JP/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 kelender yakni sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d 29 Oktober 2015;
- Bahwa surat perjanjian/kontrak tersebut yang dibuat oleh PPK dengan Kuasa Direksi CV. Lima-Lima Grup mendahului akta Kuasa Direksi CV.Lima-Lima Grup dari Andi Jaya Vivianti kepada terdakwa pada tanggal 15 Juli 2015 sesuai akta Notaris /PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa tersebut, terdakwa menghubungi saksi H. Hambali Zaenal Djuha dan kemudian terdakwa menyerahkan seluruh pekerjaan sampai selesai dan saksi SAENAL ARIFIN selaku konsultan pengawas telah menyatakan pekerjaan tersebut selesai 100 % (Seratus persen), sehingga terdakwa melakukan pencairan dana dan menerima pembayaran sejumlah Rp.570.768.267,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 hasil pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto TA 2015 telah dilakukan serah terima I (pertama) antara saksi H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM, selaku PPK dengan terdakwa selaku Kuasa Direksi CV.Lima-Lima Grup, sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 12/Pro.DISHUB.JP/IX/2015.
- Bahwa terdakwa telah mencairkan dan menerima dana biaya pelaksanaan pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa TA 2015 sebesar Rp.570.768.267,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) setelah potong pajak PPN dan PPH, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada H. HAMBALI ZAENAL DJUHA sebesar Rp. 251.500.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang

Halaman 77 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri dari pembayaran harga material timbunan untuk pelaksanaan pemadatan dan penimbunan Terminal Karisa sampai selesai sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran, dan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya harga tambahan timbunan 10 (sepuluh) mobil truk, sedangkan sisanya sebesar Rp.319.268.267,00 (Tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) terdakwa mengambil sebagai keuntungan pribadi atas pekerjaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Ahli dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 056/1257/Tabaling tanggal 31 Agustus 2016 dan Keterangan Ahli Ir. Irlan Laeba, M. Sp Bin H. Laeba setelah melakukan pemeriksaan dilapangan, disimpulkan jika Pekerjaan Pembangunan Terminal yakni (Pemadatan dan Penimbunan) Terminal Karisa TA 2015 dengan nilai kontrak Rp.676.375.000,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) **terdapat kekurangan volume pekerjaan**, yakni realisasi volume pekerjaan baru sekitar 80,296 % (Delapan puluh koma dua ratus sembilan puluh enam persen), sehingga bobot pekerjaan yang belum selesai sekitar **19,704 % (sembilan belas koma tujuh ratus empat persen)**.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Direksi CV. Lima – Lima grup telah menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.319.268.267,00 (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)**, berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor SR-184/PW21/5/2017 tanggal 18 April 2017, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Jumlah pembayaran kepada Penyedia Pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan lokasi Terminal Karisa (CV.Lima-Lima Group) Berdasarkan SP2D setelah pemotongan PPN dan PPH. Rp. 570.768.267,00 (Lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
 2. Jumlah riil yang dibayarkan kepada Sdr.H.Hambali Zaenal Djuha untuk pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Rp. 251.500.000,00 (Dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Jumlah kerugian keuangan Negara untuk pekerjaan penimbunan lokasi Terminal Karisa Rp. 319.268.267,00 (Tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terbukti.

Ad.3 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Dalam Pasal 3 ini untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.

Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Balai Pustaka, Jakarta, 2003), hlm. 1272.

Dengan demikian yang dimaksud dengan “kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi” adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.

Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi peluang mana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Pada umumnya kesempatan diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media (Indroharto, 1993 : 169-171). Dalam kaitannya dengan pasal 3 maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3 tersebut terdapat kata “jabatan” dan “kedudukan”. Utrecht dalam Moh. Saleh Djindang (1990 : 144) menjelaskan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi nama Negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijk naukeurig omschreven*) yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja;

Menimbang, bahwa tentang jabatan atau kedudukan, bahwa khusus untuk Pegawai Negeri Sipil, di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan: “yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi tetapi dari sudut fungsinya diperlukan organisasi seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu...”

Halaman 80 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” dijelaskan Sudarto (1977 : 142): ... istilah “kedudukan” di samping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (Pegawai Negeri – *Ambtenaar*) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG, selaku Kuasa Direktur CV. Lima – Lima Grup bertindak selaku pelaksana kegiatan untuk proyek pemadatan dan penimbunan Terminal Karisa Tahun 2015, bersama-sama dengan saksi **AMIR SYARIFUDDIN.Y, SH Bin H.M. Yunus Rukka**, saksi **H.HASANUDDIN SYAM, ST, MM**, saksi **SAENAL ARIFIN, S.Pd Bin H.MADDOLANGAN DG BELLA** dengan peran masing-masing;
- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 17 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015, telah dialokasikan anggaran yang bersumber dari DAU APBD Kab. Jeneponto Tahun 2015 untuk pembangunan Terminal Karisa TA 2015 yang dituangkan dalam DPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Nomor 1.07.01.18.02.5.2 yang ditetapkan/disyahkan pada tanggal 12 Januari 2015, dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdiri dari dua item kegiatan yaitu:
 1. Perencanaan Penimbunan dengan anggaran sebesar Rp.199.000.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
 2. Pembangunan Terminal dengan anggaran sebesar Rp.706.590.000,- (tujuh ratus enam juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa ada perubahan Nomenkelatur/item pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2015, tanpa melalui mekanisme penyusunan APBD Perubahan, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perencanaan Penimbunan diubah menjadi Perataan dan Penimbunan dengan lokasi dan anggaran sama sebesar Rp.199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
 2. Pembangunan Terminal diubah menjadi Pemadatan dan Penimbunan dengan lokasi dan anggaran sama sebesar Rp. 706.590.000,00 (tujuh ratus enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi H. Hasanuddin Syam, ST. MM mengusulkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Jeneponto untuk dilakukan proses Pelelangan sesuai dengan Surat Nomor: 01 / PPK / DISHUBKOMINFO.JP /VI / 2015 tanggal 05 Juni 2015.
 - Bahwa saksi Ilham Akbar Bin Abidin (staf dari CV. Lima-Lima Group) tersebut bersedia meminjamkan/memberikan perusahaannya kepada terdakwa, dengan memberikan Surat Kuasa Pemakaian Perusahaan/Pelaksanaan Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Direktris CV. Lima Lima Group ANDI JAYA VIVIANI, ST selaku Pemberi Kuasa dan terdakwa selaku Penerima Kuasa;
 - Bahwa CV. Lima-Lima Grup dengan nilai penawaran Rp.676.375.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan,
 - Bahwa saksi H.HASANUDDIN SYAM, ST, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan terdakwa YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG selaku Kuasa Direksi CV. Lima-Lima Grup menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 01/SP/DISHUB KOMINFO/JP/ VI/2015 tanggal 30 Juni 2015, untuk melaksanakan pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa dengan nilai anggaran sebesar Rp.676.375.000,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) Nomor: 01/SPMK/DISHUB KOMINFO/JP/VI2015 tanggal 30 Juni 2015, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 kelender yakni sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d 29 Oktober 2015;
 - Bahwa surat perjanjian/kontrak tersebut yang dibuat oleh PPK dengan Kuasa Direksi CV. Lima-Lima Grup mendahului akta Kuasa Direksi CV.Lima-Lima Grup dari Andi Jaya Vivianti kepada terdakwa pada tanggal 15 Juli 2015 sesuai akta Notaris /PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH.
 - Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa tersebut, terdakwa menghubungi saksi H. Hambali Zaenal Djuha dan

Halaman 82 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyerahkan seluruh pekerjaan sampai selesai dan saksi SAENAL ARIFIN selaku konsultan pengawas telah menyatakan pekerjaan tersebut selesai 100 % (Seratus persen), sehingga terdakwa melakukan pencairan dana dan menerima pembayaran sejumlah Rp.570.768.267,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 hasil pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto TA 2015 telah dilakukan serah terima I (pertama) antara saksi H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM, selaku PPK dengan terdakwa selaku Kuasa Direksi CV.Lima-Lima Grup, sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 12/Pro.DISHUB.JP/IX/2015.
- Bahwa terdakwa telah mencairkan dan menerima dana biaya pelaksanaan pekerjaan Pemadatan dan Penimbunan Terminal Karisa TA 2015 sebesar Rp.570.768.267,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) setelah potong pajak PPN dan PPH, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada H. HAMBALI ZAENAL DJUHA sebesar Rp. 251.500.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari pembayaran harga material timbunan untuk pelaksanaan pemadatan dan penimbunan Terminal Karisa sampai selesai sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran, dan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya harga tambahan timbunan 10 (sepuluh) mobil truk, sedangkan sisanya sebesar Rp.319.268.267,00 (Tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) terdakwa mengambil sebagai keuntungan pribadi atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Ahli dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 056/1257/Tabaling tanggal 31 Agustus 2016 dan Keterangan Ahli Ir. Irlan Laeba, M. Sp Bin H. Laeba setelah melakukan pemeriksaan dilapangan, disimpulkan jika Pekerjaan Pembangunan Terminal yakni (Pemadatan dan Penimbunan) Terminal Karisa TA 2015 dengan nilai kontrak Rp.676.375.000,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) **terdapat kekurangan volume pekerjaan**, yakni realisasi volume pekerjaan baru sekitar 80,296 % (Delapan puluh koma dua ratus sembilan puluh enam persen), sehingga bobot pekerjaan yang belum selesai sekitar **19,704 % (sembilan belas koma tujuh ratus empat persen)**.

Halaman 83 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Direksi CV. Lima – Lima grup telah menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.319.268.267,00 (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh rupiah)**, berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor SR-184/PW21/5/2017 tanggal 18 April 2017, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Jumlah pembayaran kepada Penyedia Pekerjaan Pematatan dan Penimbunan lokasi Terminal Karisa (CV.Lima-Lima Group) Berdasarkan SP2D setelah pemotongan PPN dan PPH. Rp. 570.768.267,00 (Lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
 2. Jumlah riil yang dibayarkan kepada Sdr.H.Hambali Zaenal Djuha untuk pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Rp. 251.500.000,00 (Dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Jumlah kerugian keuangan Negara untuk pekerjaan penimbunan lokasi Terminal Karisa Rp. 319.268.267,00 (Tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

Dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara dalam penjelasan umum Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik

Halaman 84 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa selain diatur dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, pengertian keuangan Negara juga diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang antara lain dalam Pasal 2 dijelaskan:

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Halaman 85 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dalam penjelasan umum menjelaskan mengenai yang dimaksudkan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan tersebut adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Sedangkan pengertian kerugian Negara/daerah dapat ditemui dari rumusan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menyebutkan kerugian Negara/daerah adalah "kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, dari hasil perhitungan Ahli terhadap pelaksanaan Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi Nomor : 056/1257/Tabaling Tanggal 31 Agustus 2016 menjelaskan berdasarkan pemeriksaan pekerjaan fisik dan pembobotan progres kemajuan pekerjaan ditemukan bahwa :

- 1) Untuk pekerjaan yang pertama yang penunjukan langsung (PL) dengan nilai Kontrak Rp. 198.700.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), pekerjaan yang terealisasi baru sekitar 98,74 %

Halaman 86 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sembilan puluh delapan koma tujuh puluh empat persen), sehingga bobot yang tersisa masih ada sekitar 1,26 % (satu koma dua enam persen);

- 2) Untuk pekerjaan tahap kedua dengan melalui Tender/ proses lelang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 676.375.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pekerjaan yang terealisasi baru sekitar 80,296 % (delapan puluh koma dua ratus Sembilan puluh enam persen), sehingga bobot pekerjaan yang belum selesai adalah sebesar 19,704 % (sembilan belas koma tujuh ratus empat persen).

Berdasarkan perhitungan Ahli dari BPKP dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap kegiatan penimbunan dan pemadatan pada Dinas Perhubungan dan Informatika Tahun 2015 terjadi penyimpangan pengadaan barang dan jasa sehingga ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 377.195.086,00 (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah) Sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit dengan Nomor : SR-184/PW21/5/2017 sebesar Rp. 377.195.086,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Paket Pengadaan Langsung : Rp. 57.926.819,00
- Paket Pelelangan Umum : Rp. 319.268.267,00

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM, saksi YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG, saksi SAENAL ARIFIN, S.Pd Bin H. MADDOLANGAN DG BELLA telah kerugian negara sebesar Rp. 377.195.086,00 (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 5. Unsur Beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas adalah merupakan satu rangkaian kesatuan fakta sebagai perbuatan yang dilakukan bersama antara Terdakwa bersama dengan H. HASANUDDIN SYAM, ST. MM; kemudian berlanjut antara H. HASANUDDIN SYAM, ST. MM bersama dengan YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG; SAENAL ARIFIN, SPd. Bin H. MADDOLANGAN DG BELLA (masing-masing penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan tertanggal 14 Agustus 2018 pada pokoknya seluruh unsur-unsur dakwaan primair dan subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana terurai dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan tersebut pada dasarnya Majelis berpendapat bahwa:

1. Pada dasarnya terbuktinya perbuatan Terdakwa adalah satu rangkaian kesatuan fakta sebagai perbuatan yang dilakukan bersama dengan H. HASANUDDIN SYAM, ST. MM; YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG; SAENAL ARIFIN, SPd. Bin H. MADDOLANGAN DG BELLA (masing-masing penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah);
2. Berkaitan dengan keberatan yang mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 yang menegaskan bahwa ada tidaknya kerugian Negara harus didasarkan pada pemeriksaan BPK bukan BPKP, atau Inspektorat, maka Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan perhitungan yang ada diambil alih sebagai perhitungan Majelis Hakim sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada dasarnya Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya tindakan-tindakan Terdakwa bersama dengan H. HASANUDDIN SYAM, ST. MM; YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG; SAENAL ARIFIN, SPd. Bin H. MADDOLANGAN DG BELLA (masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah) adalah merupakan tindakan yang sah dan dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pembuktian tersebut diatas maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam uraian tuntutan, bahwa semua unsur telah terpenuhi dan Terdakwa AMIR SYARIFUDDIN Y, SH, Bin H.M.YUNUS RUKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya, perlu terlebih dahulu ditinjau alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan persidangan tidak terlihat atau terungkap adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang berkeadilan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun yang dapat meringankan, yaitu mendasari pada maksud dan tujuan penghukuman yaitu bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bukan hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukatif), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif) sehingga perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 89 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim bahwa pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini masih menjalani tahanan Rumah Tahanan Negara, maka tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini masih menjalani tahanan dalam Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka patutlah diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut diatas, oleh karena tuntutan Penuntut Umum telah sesuai dengan hukum, maka sudah sepatutnya dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka tuntutan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara oleh karena tuntutan Penuntut Umum telah sesuai dengan hukum, maka sudah sepatutnya dapat dikabulkan sepenuhnya;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 90 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan pada Dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar 319.295.086.- (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti selama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 263 Tahun 2014 perihal pengangkatan AMIR SYARIFUDDIN, Y, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto.

Dikembalikan kepada terdakwa AMIR SYARIFUDDIN, Y, SH.

- 2) Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 69 Tahun 2015 Tanggal 23 Februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Jeneponto;
- 3) Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor: 017/SK-ULP.JP/V/2015, Tanggal 04 Juni 2015 tentang Penunjukan Sub Kelompok Kerja (POKJA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
- 4) Surat Usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM Nomor : 01/PPK/DISHUBKOMINFO-

Halaman 91 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JP/VI/2015, tanggal 05 Juni 2015 perihal Permintaan Pelelangan Kegiatan Tahun Anggaran 2015;

- 5) Proses Hasil Pelelangan E-Proc Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Lokasi Kec. Binamu;
- 6) Dokumen Perencanaan Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Terminal Karisa Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto, Konsultan Perencana CV. HS. CONSULTANT;
- 7) Dokumen Perencanaan Pekerjaan Penimbunan Terminal Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto, Konsultan Perencana CV. HS. CONSULTANT;
- 8) Kontrak Kerja Nomor: 01/SPK/PL-RENC/SHUB-JP/II/2015, Tanggal 25 Februari 2015, pekerjaan Perencanaan Pembangunan Penimbunan Terminal Lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. HS. CONSULTANT;
- 9) Kontrak Kerja Nomor: 01/SPK/PL-PENG/DISHUB-JP/ VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015, pekerjaan Pengawasan Pembangunan Penimbunan Terminal Lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. TRI ASA MANDIRI;
- 10) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 870/32/DISHUB, JP/III/2015, Tanggal 26 Maret 2015, tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Bidang Sarana dan Prasarana (DAK/DAU) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015, dan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 870/ 32/ DISHUB, JP/III/2015, Tanggal 26 Maret 2015;
- 11) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 870/64.a/DISHUB,JP/V/2015, Tanggal 27 Mei 2015, tentang penetapan pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 dan lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 870/64.a/ DISHUB,JP/V/2015, Tanggal 27 Mei 2015;
- 12) Surat Keputusan Nomor: 132.b/DISHUB.JP/X/2015, Tanggal 31 Oktober 2015 Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi

Halaman 92 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Informatika Kabupaten Jeneponto tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Profesional Hand Over/Final Hand Over (PPHP/ PHO/ FHO) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Bidang Sarana dan Prasarana Pembangunan Terminal (Penimbunan) Karisa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015, dan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Nomor: 132.b/ DISHUB.JP/X/2015, Tanggal 31 Oktober 2015;

- 13) Surat Keputusan Nomor: 71/ DISHUB.KOMINFO/PPHP/VI/2015, Tanggal 05 Juni 2015, Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Bidang Teknik Sarana Prasarana Kegiatan Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2015, dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Nomor: 71 Tahun 2015, Tanggal 05 Juni 2015;
- 14) Dokumen kontrak Kerja Nomor: 01/KONTRAK/DISHUBKOMINFO/JP/VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015 tentang Kegiatan Pembangunan Terminal Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Lokasi Kabupaten Jeneponto dengan anggaran sebesar Rp. 676.375.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15) Serah terima Ke-1 (Pertama) Pekerjaan Nomor: 12/ Pro-DISHUB.JP/IX/2015, Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 16) Berita acara pemeriksaan Tim PPHP Pekerjaan Nomor: 12/ BA-PPHP/DISHUB.JP/IX/2015 pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 17) Permintaan Penerbitan SPD-LS Tanggal 08 Juli 2015, Surat Penyediaan Dana Nomor 00813 Tahun Anggaran 2015, Tanggal 13 Juli 2015, SP2D Nomor 0719090006300001, SPM LS Nomor 0071 Tahun 2015 Tanggal 14 Juli 2015;
- 18) 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya telah terima dari CV. Lima-Lima Group uang sejumlah Rp.177.087.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh YANUAR SIKKI pada Tanggal 15 Juli 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Permintaan penerbitan SPD-LS Tanggal 20 Oktober 2015, Surat Penyediaan Dana Nomor 02150 Tahun Anggaran 2015, Tanggal 09 November 2015, SP2DN Nomor 050360010700033, SPM LS SPM Nomor 0120, Tanggal 01 Desember 2015, dan SPP LS Nomor 0120 Tahun 2015 Tanggal 01 Desember 2015;
- 20) Berita Acara Pembayaran Tahap II (60%) Nomor: 12/BAP/DISHUB.JP/ VII/ 2015, Tanggal 14 September 2015, Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 21) Berita Acara Pembayaran Tahap II (100%) Nomor : 12/BAP/DISHUB.JP/ VII/2015, Tanggal 21 September 2015, Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Ke. Binamu, Kab. Jeneponto;
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan yang isinya telah terima dari CV. Lima-Lima Grup uang sejumlah Rp.393.680.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh YANUAR SIKKI pada Tanggal 02 Desember 2015;
- 23) Rekening Koran Bank Sulselbar dengan nomor rekening 20-003-000008462-9 atas nama nasabah CV. Wawan Putra alamat Tanetea Kel. Bontotangnga Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto;
- 24) 1 (satu) lembar rekening Koran Cv. Lima-Lima Grup dengan nomor rekening 130-003-000030705-5 tanggal proses 19 Februari 2017;
- 25) 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
- 26) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jeneponto Nomor: 16.b/ DPPKAD/ II/ 2015, Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Verifikasi DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015;
- 27) Permintaan Penerbitan SPD-LS Tanggal 08 Mei 2015, Surat Penyediaan Dana Nomor 00417 Tahun Anggaran 2015, Tanggal 11 Mei, SP2D Nomor 00790.00053,00011 SPM LS Nomor 0058 Tanggal 12 Mei 2015 dan SPP LS Nomor 0058 Tahun 2015 Tanggal 12 Mei 2015;

Halaman 94 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 02.b Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
- 29) Berita Acara Pembayaran Tahap I (30%) Nomor: 03/ BAP/ DISHUB.JP/ IV/ 2015, Tanggal 20 April 2015, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 30) Berita Acara Pembayaran Tahap II (65%) Nomor: 03/ BAP/ DISHUB.JP/ V/ 2015, Tanggal 06 Mei 2015, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 31) Berita Acara Pembayaran Tahap III (100%) Nomor: / BAP/ DISHUB.JP/ V/ 2015, Tanggal 06 Mei 2015, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 32) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Nomor : 870/ 34/ Dishub.Jp/ III/ 2015 Tanggal 26 Maret 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat Tahun 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun 2015;
- 33) 1 (satu) rangkap peraturan Bupati Kab. Jeneponto Nomor : 17 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jeneponto TA. 2015;
- 34) 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor: 08/ SPK/ PL/ DISHUB.JP/ IV/ 2015 Tanggal 02 April 2015 Kegiatan Pembangunan Terminal, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Terminal, Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto biaya Rp.198.700.000,- pelaksanaan Tanggal 02 April 2015 sampai 01 Juli 2015, pelaksana CV. Wawan Putra;
- 35) 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2015 belanja langsung Nomor DPA SKPD: 1.07 01 18 02 5 2 Tanggal 12 Januari 2015;
- 36) Standarisasi harga satuan barang dan jasa Lingkup Pemerintah Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
- 37) Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 23/ Pid.B/ 2010/ PN.JO Tanggal 18 Agustus 2010 atas nama Terdakwa Hasanuddin Syam, ST., MM. Bin H. Syamsuddin;

Halaman 95 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : PRINT.02 / R.4.23/Euh.3/10 / 2013 Tanggal 24 Oktober 2013 atas nama Terpidana HASANUDDIN SYAM, ST, MM Bin SYAMSUDDIN;
- 39) Foto copy cek dari PT. Bank Sulselbar dengan No. CF 410406 Tanggal 15 Mei 2015 sejumlah Rp.177.900.000,- pada bagian belakang cek ditandatangani oleh Ir. Hasanuddin Syam dan Foto copy KTP atas nama Ir. Hasanuddin Syam, MM dengan NIK 7304031501730001 yang telah dilegalisir oleh Bank Sulselbar cabang Jeneponto;
- 40) Foto copy cek dari PT. Bank Sulselbar dengan No. CE 269712 Tanggal 15-7-2015 sejumlah Rp.172.087.000,- pada bagian belakang cek ditandatangani oleh Yanuar Sikki dan foto copy KTP atas nama Yanuar Sikki dengan NIK 7304031307690001 yang telah dilegalisir oleh Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar;
- 41) Foto copy cek dari PT. Bank Sulselbar dengan No. CE 269716 tanggal 03-12-2015 sejumlah Rp.387.448.000,- pada bagian belakang cek ditandatangani oleh Syamsuddin KR. Makka dan foto copy KTP atas nama Syamsuddin KR. Makka dengan NIK 7304041305560001 yang telah dilegalisir oleh Bank Sulselbar Cabang Jeneponto;

Dikembalikan pemiliknya melalui pihak Dinas Informatika Kab. Jeneponto;

- 42) Surat Kuasa Nomor: 03/SK/CV-TAM/II/2015, Tanggal 02 Februari 2015, perihal pemberian kuasa dari Direktur CV. TRI ASA MANDIRI (ASMAWATI ABDULLAH) kepada SAENAL ARIFIN, S.Pd untuk menjalankan perencanaan dan pengawasan di ruang lingkup Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
- 43) Surat Kuasa dari Direktur CV. HS. Consultant (SAIFULLAH, ST) kepada SAENAL ARIFIN, S.Pd Tanggal 13 Januari 2015 untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Penimbunan Terminal karisa Kab. Jeneponto pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto;

Dikembalikan kepada SAENAL ARIFIN, S.Pd.

Halaman 96 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Akta Kuasa Direksi Tanggal 15 juli 2015 Nomor 20 yang diterbitkan oleh Notaris PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN., SH.;
- 45) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemakaian Perusahaan/ Pelaksanaan Pekerjaan dari ANDI JAYA VIVYANTI, ST selaku Direktur CV. Lima-Lima Grup kepada YANUAR SIKKI Tanggal 15 Mei 2015;

Dikembalikan kepada saksi ANDI JAYA VIVYANTI, ST;

- 46) Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 263 Tahun 2014 perihal pengangkatan AMIR SYARIFUDDIN, Y, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto;
- 47) Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 69 Tahun 2015 Tanggal 23 Februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Jeneponto;
- 48) Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor: 017/SK-ULP.JP/V/2015, Tanggal 04 Juni 2015 tentang Penunjukan Sub Kelompok Kerja (POKJA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
- 49) Surat Usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) H. HASANUDDIN SYAM, ST, MM Nomor: 01/PPK/DISHUBKOMINFO-JP/VI/2015, tanggal 05 Juni 2015 perihal Permintaan Pelelangan Kegiatan Tahun Anggaran 2015;
- 50) Proses Hasil Pelelangan E-Proc Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Lokasi Kec. Binamu;
- 51) Dokumen Perencanaan Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Terminal Karisa Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto, Konsultan Perencana CV. HS. CONSULTANT;
- 52) Dokumen Perencanaan Pekerjaan Penimbunan Terminal Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto, Konsultan Perencana CV. HS. CONSULTANT;
- 53) Kontrak Kerja Nomor: 01/SPK/PL-RENC/SHUB-JP/II/2015, Tanggal 25 Februari 2015, pekerjaan Perencanaan Pembangunan Penimbunan Terminal Lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. HS. CONSULTANT;
- 54) Kontrak Kerja Nomor: 01/SPK/PL-PENG/DISHUB-JP/ VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015, pekerjaan Pengawasan Pembangunan

Halaman 97 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penimbunan Terminal Lokasi Terminal Karisa Kabupaten Jeneponto antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. TRI ASA MANDIRI;

- 55) Surat Kuasa Nomor: 03/SK/CV-TAM/II/2015, Tanggal 02 Februari 2015, perihal pemberian kuasa dari Direktur CV. TRI ASA MANDIRI (ASMAWATI ABDULLAH) kepada SAENAL ARIFIN, S.Pd untuk menjalankan perencanaan dan pengawasan di ruang lingkup Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
- 56) Surat Kuasa dari Direktur CV. HS. Consultant (SAIFULLAH, ST) kepada SAENAL ARIFIN, S.Pd Tanggal 13 Januari 2015 untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Penimbunan Terminal karisa Kab. Jeneponto pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto;
- 57) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 870/32/DISHUB, JP/III/2015, Tanggal 26 Maret 2015, tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Bidang Sarana dan Prasarana (DAK/DAU) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015, dan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 870/ 32/ DISHUB, JP/III/2015, Tanggal 26 Maret 2015;
- 58) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 870/64.a/DISHUB,JP/V/2015, Tanggal 27 Mei 2015, tentang penetapan pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 dan lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 870/ 64.a/ DISHUB,JP/V/2015, Tanggal 27 Mei 2015;
- 59) Surat Keputusan Nomor: 132.b/DISHUB.JP/X/2015, Tanggal 31 Oktober 2015 Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Profesional Hand Over/Final Hand Over (PPHP/ PHO/ FHO) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Bidang Sarana dan Prasarana Pembangunan Terminal (Penimbunan) Karisa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015, dan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Nomor: 132.b/ DISHUB.JP/X/2015, Tanggal 31 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Surat Keputusan Nomor: 71/ DISHUB.KOMINFO/PPHP/VI/2015, Tanggal 05 Juni 2015, Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Bidang Teknik Sarana Prasarana Kegiatan Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2015, dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Nomor: 71 Tahun 2015, Tanggal 05 Juni 2015;
- 61) Dokumen kontrak Kerja Nomor: 01/KONTRAK/DISHUBKOMINFO/JP/VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015 tentang Kegiatan Pembangunan Terminal Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Lokasi Kabupaten Jeneponto dengan anggaran sebesar Rp. 676.375.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 62) Akta Kuasa Direksi Tanggal 15 juli 2015 Nomor 20 yang diterbitkan oleh Notaris PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN., SH.;
- 63) Serah terima Ke-1 (Pertama) Pekerjaan Nomor: 12/ Pro-DISHUB.JP/IX/ 2015, Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 64) Berita acara pemeriksaan Tim PPHP Pekerjaan Nomor: 12/ BA-PPHP/DISHUB.JP/IX/2015 pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 65) Permintaan Penerbitan SPD-LS Tanggal 08 Juli 2015, Surat Penyediaan Dana Nomor 00813 Tahun Anggaran 2015, Tanggal 13 Juli 2015, SP2D Nomor 0719090006300001, SPM LS Nomor 0071 Tahun 2015 Tanggal 14 Juli 2015;
- 66) 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya telah terima dari CV. Lima-Lima Group uang sejumlah Rp.177.087.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh YANUAR SIKKI pada Tanggal 15 Juli 2015;
- 67) Permintaan penerbitan SPD-LS Tanggal 20 Oktober 2015, Surat Penyediaan Dana Nomor 02150 Tahun Anggaran 2015, Tanggal 09 November 2015, SP2DN Nomor 050360010700033, SPM LS SPM Nomor 0120, Tanggal 01 Desember 2015, dan SPP LS Nomor 0120 Tahun 2015 Tanggal 01 Desember 2015;

Halaman 99 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Berita Acara Pembayaran Tahap II (60%) Nomor: 12/BAP/DISHUB.JP/VII/2015, Tanggal 14 September 2015, Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 69) Berita Acara Pembayaran Tahap II (100%) Nomor : 12/BAP/DISHUB.JP/VII/2015, Tanggal 21 September 2015, Pekerjaan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Ke. Binamu, Kab. Jeneponto;
- 70) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan yang isinya telah terima dari CV. Lima-Lima Grup uang sejumlah Rp.393.680.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh YANUAR SIKKI pada Tanggal 02 Desember 2015;
- 71) Rekening Koran Bank Sulselbar dengan nomor rekening 20-003-000008462-9 atas nama nasabah CV. Wawan Putra alamat Tanetea Kel. Bontotangnga Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto;
- 72) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemakaian Perusahaan/ Pelaksanaan Pekerjaan dari ANDI JAYA VIVYANTI, ST selaku Direktur CV. Lima-Lima Grup kepada YANUAR SIKKI Tanggal 15 Mei 2015;
- 73) 1 (satu) lembar rekening Koran Cv. Lima-Lima Grup dengan nomor rekening 130-003-000030705-5 tanggal proses 19 Februari 2017;
- 74) 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
- 75) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jeneponto Nomor: 16.b/ DPPKAD/ I/ 2015, Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Verifikasi DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015;
- 76) Permintaan Penerbitan SPD-LS Tanggal 08 Mei 2015, Surat Penyediaan Dana Nomor 00417 Tahun Anggaran 2015, Tanggal 11 Mei, SP2D Nomor 00790.00053,00011 SPM LS Nomor 0058 Tanggal 12 Mei 2015 dan SPP LS Nomor 0058 Tahun 2015 Tanggal 12 Mei 2015;
- 77) Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 02.b Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015;

Halaman 100 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) Berita Acara Pembayaran Tahap I (30%) Nomor: 03/ BAP/ DISHUB.JP/ IV/ 2015, Tanggal 20 April 2015, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 79) Berita Acara Pembayaran Tahap II (65%) Nomor: 03/ BAP/ DISHUB.JP/ V/ 2015, Tanggal 06 Mei 2015, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 80) Berita Acara Pembayaran Tahap III (100%) Nomor: / BAP/ DiSHUB.JP/ V/ 2015, Tanggal 06 Mei 2015, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto;
- 81) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jeneponto Nomor: 870/ 34/ Dishub.Jp/ III/ 2015 Tanggal 26 Maret 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat Tahun 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun 2015;
- 82) 1 (satu) rangkap peraturan Bupati Kab. Jeneponto Nomor: 17 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jeneponto TA. 2015;
- 83) 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor: 08/ SPK/ PL/ DISHUB.JP/ IV/ 2015 Tanggal 02 April 2015 Kegiatan Pembangunan Terminal, Pekerjaan Perataan dan Penimbunan Terminal, Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto biaya Rp.198.700.000,- pelaksanaan Tanggal 02 April 2015 sampai 01 Juli 2015, pelaksana CV. Wawan Putra;
- 84) 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2015 belanja langsung Nomor DPA SKPD: 1.07 01 18 02 5 2 Tanggal 12 Januari 2015;
- 85) Standarisasi harga satuan barang dan jasa Lingkup Pemerintah Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2015;
- 86) Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 23/ Pid.B/ 2010/ PN.JO Tanggal 18 Agustus 2010 atas nama Terdakwa Hasanuddin Syam, ST., MM. Bin H. Syamsuddin;
- 87) Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: PRINT.02/ R.4.23/Euh.3/10/2013 Tanggal 24 Oktober 2013 atas nama Terpidana HASANUDDIN SYAM, ST, MM Bin SYAMSUDDIN;

Halaman 101 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.



- 88) Foto copy cek dari PT. Bank Sulselbar dengan No. CF 410406 Tanggal 15 Mei 2015 sejumlah Rp.177.900.000,- pada bagian belakang cek ditandatangani oleh Ir. Haasanuddin Syam dan Foto copy KTP atas nama Ir. Hasanuddin Syam, MM dengan NIK 7304031501730001 yang telah dilegalisir oleh Bank Sulselbar cabang Jeneponto;
- 89) Foto copy cek dari PT. Bank Sulselbar dengan No. CE 269712 Tanggal 15-7-2015 sejumlah Rp.172.087.000,- pada bagian belakang cek ditandatangani oleh Yanuar Sikki dan foto copy KTP atas nama Yanuar Sikki dengan NIK 7304031307690001 yang telah dilegalisir oleh Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar;
- 90) Foto copy cek dari PT. Bank Sulselbar dengan No. CE 269716 tanggal 03-12-2015 sejumlah Rp.387.448.000,- pada bagian belakang cek ditandatangani oleh Syamsuddin KR. Makka dan foto copy KTP atas nama Syamsuddin KR. Makka dengan NIK 7304041305560001 yang telah dilegalisir oleh Bank Sulselbar Cabang Jeneponto.

Dikembalikan kepada YANUAR SIKKI;

9. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami **WIDIARSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **ADHAR, S.H., M.H** dan **H. ABD. RAHIM SAIJE, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 21 Agustus 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Hj. HAMISA, S.H., M.H** dan **YULIATI AZIS, S.H., M.H**, Panitera Pengganti, dihadapan, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

A D H A R, S.H., M.H

WIDIARSO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

H. ABD. RAHIM SAIJE, S.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hj. HAMISA, S.H.,M.H

t.t.d

YULIATI AZIS, S.H., M.H.

Halaman 103 dari 103 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)